

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI AYAM DI
RUMAH POTONG HEWAN (RPH) HIDAYAH PONOROGO**

S K R I P S I



Oleh :

WIWIK DWI ASTUTI

NIM: 210212181

Dosen Pembimbing:

Dr. M. SHOHIBUL ITMAM, M.H.

NIP. 197902152009121003

**PROGRAM STUDI MU'AMALAH
JURUSAN SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PONOROGO**

2016

ABSTRAK

Dwi Astuti, Wiwik, 2016, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Ayam di Rumah Potong Hewan (RPH) Hidayah Ponorogo.” Skripsi. Program Studi Muamalah Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr.Muhammad Shohibul Itmam, M.H.

Kata Kunci: Jual Beli, Ayam, Hukum Islam

Dalam masyarakat masih banyak jual beli yang dilakukan untuk memperoleh kemudahan dalam bertransaksi yang belum diketahui secara jelas mengenai hukumnya, apakah sudah sesuai dengan konsep hukum Islam ataukah bertentangan. Seperti halnya dalam jual beli yang ada di Rumah Potong Hewan (RPH) Hidayah Ponorogo ialah dengan menggunakan dua macam akad jual beli, dan menggunakan empat macam cara pembayaran, serta adanya perubahan harga ayam ketika telah jatuh tempo. Berangkat dari latarbelakang tersebut penulis tertarik untuk melanjutkan penelitian lebih lanjut mengenai “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Ayam di Rumah Potong Hewan (RPH) Hidayah Ponorogo.”

Dalam skripsi ini penulis menyajikan pembahasan meliputi: pertama, tinjauan hukum Islam terhadap praktik akad jual beli ayam. Kedua, tinjauan hukum Islam terhadap cara pembayaran ayam. Ketiga, tinjauan hukum Islam terhadap perubahan harga ayam ketika telah jatuh tempo.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pengumpulan data melalui observasi dan wawancara. Analisis data menggunakan metode deduksi, dengan menggunakan pendekatan hukum Islam.

Pembahasan penelitian ini disimpulkan bahwa: (1). Akad jual beli ayam di Rumah Potong Hewan (RPH) Hidayah Ponorogo telah sesuai dengan hukum Islam, karena semua syarat dan rukun jual beli telah terpenuhi. (2). Cara pembayaran di Rumah Potong Hewan (RPH) Hidayah Ponorogo dengan menggunakan cara pembayaran secara DP, mengangsur atau bayar dibelakang adalah tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena adanya kesepakatan yang menunjukkan kerelaan dari kedua belah pihak dengan tidak adanya suatu paksaan. (3). Perubahan harga ayam ketika telah jatuh tempo di Rumah Potong Hewan (RPH) Hidayah Ponorogo telah sah menurut hukum Islam, karena kedua belah pihak, penjual dan pembeli telah meridhai dan saling suka sama suka terhadap perubahan harga ketika telah jatuh tempo tersebut. Dimana pembeli dan penjual tidak merasa saling dirugikan. Selain itu hal tersebut telah menjadi suatu kebiasaan masyarakat Ponorogo.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jual beli merupakan salah satu dari transaksi muamalah yang bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Yang disebut dengan jual beli adalah sebuah praktik dimana terjadinya pertukaran kepentingan sebagai keuntungan tanpa melakukan penekanan yang tidak dihalalkan atau tindakan penipuan.¹

Secara syar'i Allah telah menjelaskan dalam firmanNya, Q.S al-Nisa ayat 29:



*Artinya: "Hai orang-orang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu secara batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu". Q.S al-Nisa ayat 29.*²

Dalam melakukan jual beli, hal yang penting diperhatikan ialah mencari barang yang halal dan dengan jalan yang halal pula. Artinya, carilah barang yang halal untuk diperjualbelikan dengan cara yang sejujur-jujurnya.

¹Rahman, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syari'ah)* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 444-445.

²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1998), 421.

Bersih dari sifat yang dapat merusakkan jual beli, seperti penipuan, pencurian, perampasan, riba dan lain-lain.³

Perdagangan yang Islami adalah perdagangan yang dilandasi oleh nilai-nilai dan etika yang bersumber dari nilai-nilai dasar agama yang menjunjung tinggi tentang kejujuran dan keadilan. Nabi Muhammad SAW. dalam ajarannya meletakkan keadilan dan kejujuran sebagai prinsip dalam perdagangan. Perdagangan yang adil dalam konsep Islam adalah perdagangan yang “*tidak menzalimi dan tidak dizalimi*”.⁴

Disamping itu, hal yang harus dikedepankan dalam perdagangan menurut Islam adalah i'tikad baik. I'tikad baik dalam perdagangan dianggap sebagai hakikat perdagangan. Menurut MA. Manan hubungan buruk yang timbul dalam perdagangan disebabkan karena i'tikad yang timbul dari dua belah pihak.⁵

Seperti halnya Rumah Potong Hewan (RPH) Hidayah yang beralamatkan di Jalan Biak Kelurahan Banyudono Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo, RPH tersebut merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa dalam hal memenuhi permintaan masyarakat akan kebutuhan ayam. Ayam tersebut terdiri dari ayam potong, ayam induk dan ayam ras, baik dijual mati (disembelih di RPH) atau hidup. RPH ini mempunyai langganan yang relatif banyak, yaitu bergerak dibidang pangan,

³H. Ibnu Mas'ud dan H. Zainal Abidin S, *Fiqih Madhab Sha>fi'i (Edisi Lengkap) Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayat* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 24.

⁴Jusmaliani dkk, *Bisnis Berbasih Syari'ah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 58.

⁵Muhammad, *Aspek Hukum Dalam Muamalat* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), 107.

diantaranya ialah ayam panggang, rica-rica, ayam goreng, kentucky, soto, mie ayam dan lain sebagainya yang menggunakan bahan ayam.

Model penjualan ayam di RPH ini bervariasi, jual beli tunai dan dengan non tunai. Terkait jual beli tunai, pembeli bisa langsung datang dan memilih ayam yang akan dibeli dikandang, sehingga bisa memilah-milah ayam yang bagus dan sehat. Setelah pemilihan ayam selesai, maka ayam ditimbang beratnya kemudian si pembeli membayar. Ayam tersebut kemudian disembelih dan dibersihkan oleh pegawai. Bagi yang berkehendak bisa mencincang sendiri ayam tersebut sesuai dengan keinginan.

Sedangkan dalam jual beli non tunai, pemilihan ayam diserahkan kepada pegawai, sehingga si pembeli hanya mengetahui bersihnya. Dalam jual belinon tunai ini ada berbagai macam cara pembayaran, pertama, pembeli memberikan uang muka sebesar setengah harga dari jumlah ayam yang di pesan, dan ketika nanti telah jatuh tempo dan misalkan harga ayam dipasaran itu mengalami perubahan maka harga ayam tersebut mengikuti harga di pasaran. Kedua, pembeli membayar ayam yang telah dipesan tersebut setelah modal dalam usahanya kembali (pembeli seorang pedagang). Harga ayam tetap mengikuti harga ketika ayam tersebut diantar. Keempat, pembeli bisa mengangsur pembayaran ayam tersebut sesuai dengan kesepakatan berapa kalikah angsuran tersebut.⁶

Dari pemaparan diatas jelas sangat penting akan perhatiannya terhadap bagaimana jual beli yang sesuai dengan syara'. Dengan demikian penulis

⁶Riris, Wawancara, Ponorogo, 20 Januari 2016.

terdorong untuk melakukan kajian dan menganalisa lebih mendalam tentang praktik jual beli ayam di RPH Hidayah Ponorogo dalam bentuk skripsi dengan judul: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ayam Di Rumah Potong Hewan (RPH) Hidayah Ponorogo”

B. Penegasan Istilah

Untuk memperoleh persepsi yang tepat dan untuk menghindari kesalahan pemahaman arti terhadap judul ini, maka perlu dijelaskan hal-hal sebagai berikut:

1. Hukum Islam adalah hukum yang bersumber pada nash al-Qur'an dan Hadith serta bersumber pada pendapat para ulama yang termuat pada kitab-kitab fiqh klasik maupun kontemporer.⁷
2. Rumah Potong Hewan (RPH) adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan bagi konsumsi masyarakat luas.⁸

C. Rumusan Masalah

Berpijak pada uraian di atas maka secara rinci masalah penelitian ini diuraikan dalam pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad jual beli ayam di Rumah Potong Hewan (RPH) Hidayah Ponorogo ?

⁷Dewan Redaksi Ensiklopedi Hukum Islam, Ensiklopedii Hukum Islam2 (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003), 576.

⁸M. Ridho, “Latar Belakang Perlunya RPH/RPU”, (online) (<http://em-ridho.blogspot.com/2011/12/latar-belakang-perlunyarphpu/> diakses Februari,2016).

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap cara pembayaran di Rumah Potong Hewan (RPH) Hidayah Ponorogo ?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap perubahan harga ayam ketika telah jatuh tempo di Rumah Potong Hewan (RPH) Hidayah Ponorogo ?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap akad jual beli ayam di Rumah Potong Hewan (RPH) Hidayah Ponorogo.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap cara pembayaran di Rumah Potong Hewan (RPH) Hidayah Ponorogo.
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap perubahan harga ayam ketika telah jatuh tempo di Rumah Potong Hewan (RPH) Hidayah Ponorogo.

E. Manfaat Penelitian

1. Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi khasanah pengembangan ilmu pengetahuan, sebagai bahan penelitian lanjutan terutama yang berkaitan dengan masalah jual beli ayam.

2. Praktis

Penelitian ini berguna sebagai bahan informasi bagi rumah potong hewan khususnya dan umumnya bagi masyarakat Islam yang menyangkut tentang jual beli ayam.

F. Telaah Pustaka

Berdasarkan hasil penelaahan penulis terhadap sejumlah karya yang berkaitan dengan tinjauan hukum Islam terhadap jual beli ayam terdapat beberapa karya tulis ilmiah.

Penelitian yang dilakukan oleh Lilik Indarti 2011 yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Jeruk Borongan Di Dusun Nglegok Desa Juruk Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo. Variable penelitiannya adalah tinjauan hukum Islam terhadap jual beli jeruk borongan, cara penetapan harga dan cara pembayaran dalam jual beli jeruk borongan. Hasil penelitian ini adalah akad dalam jual beli jeruk borongan di dusun Nglegok desa Juruk kecamatan Sooko kabupaten Ponorogo sesuai dengan hukum Islam karena syarat dan rukun jual beli terpenuhi dan adanya kesepakatan yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak dengan tanpa adanya paksaan. Cara menetapkan harga akhir dan cara pembayaran dalam jual beli jeruk borongan di dusun Nglegok desa Juruk kecamatan Sooko kabupaten Ponorogo, antara kedua belah pihak penjual dan pembeli mempunyai peran dalam menyepakati dalam penentuan harga akhir yang didasarkan atas dasar suka sama suka. Jadi

meskipun tidak ada bukti pembayaran atau kwitansi dalam hal berjual beli, namun keduanya saling meridhai dan merelakan suka sama suka. Dengan demikian penetapan harga dalam jual beli tidak bertentangan dengan hukum Islam.⁹

Penelitian yang dilakukan oleh Endah Anarianti 2012 yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Daun Cengkeh Di Dusun Nglegok Desa Jurug Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo. Variabel penelitiannya terdiri dari tinjauan hukum Islam terhadap jual beli daun cengkeh bercampur air dan penentuan harga jual beli daun cengkeh di dusun Nglegok desa Jurug kecamatan Sooko kabupaten Ponorogo. Hasil penelitian ini adalah dalam jual beli daun cengkeh bercampur air di dusun Nglegok desa Jurug kecamatan Sooko kabupaten Ponorogo, dengan adanya kerelaan dan suka sama suka diantara kedua belah pihak maka jual beli itu sah menurut hukum Islam. Penentuan harga jual beli daun cengkeh di dusun Nglegok desa Jurug kecamatan Sooko kabupaten Ponorogo dengan tidak ada proses tawar menawar antara penjual dan pembeli, harga ditetapkan oleh pihak pabrik dan pembayarannya secara kontan. Daun cengkeh yang bercampur air itu telah diketahui oleh pembeli, dan antara pembeli dan penjual telah sepakat akan hal itu. Maka, dengan ini tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Dengan demikian penentuan harga itu telah sesuai dengan hukum Islam.¹⁰

⁹ Lilik Indarti, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Jeruk Borongan Di Dusun Nglegok Desa Jurug Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo (Skripsi: STAIN Ponorogo, 2011).

¹⁰ Endah Anarianti, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Daun Cengkeh Di Dusun Nglegok Desa Jurug Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo (Skripsi: STAIN Ponorogo, 2012)

Penelitian yang dilakukan oleh Nila Safriana 2014 yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Cengkeh Muda Di Dusun Bodog Desa Bodog Kecamatan Kare Kabupaten Madiun. Variabel penelitiannya terdiri dari tinjauan hukum Islam terhadap akad jual beli cengkeh muda, penetapan harga dan cara pembayaran dalam jual beli cengkeh muda, dan risiko wanprestasi pada jual beli cengkeh muda. Hasil penelitian ini adalah akad jual beli cengkeh muda di Dusun Bodog Desa Bodog Kecamatan Kare Kabupaten Madiun terdapat dua transaksi berdasarkan objeknya yang bertentangan dengan syara' dan satu transaksi yang dibolehkan karena telah memenuhi syarat dan rukun jual beli. Transaksi yang bertentangan dengan syara' tersebut bertentangan karena termasuk dalam jual beli gharar dan jual beli mukhadarah dimana keadaan objeknya masih samar dan masih muda. Dalam penentuan harga akhir dan cara pembayaran meskipun ada pengurangan harga akan tetapi telah adanya kesepakatan kedua belah pihak dan telah menjadi adat kebiasaan yang diterima masyarakat, sehingga tidak bertentangan dengan hukum Islam. Mengenai risiko jumlah yang tidak sesuai maka adanya pembayaran ganti rugi, hal ini tidak bertentangan dengan ketentuan syara' karena dapat diterima keduanya dengan adanya kesepakatan ketika akad, sedangkan mengenai pembatalan perjanjian yang dilakukan penjual dengan menjual kembali cengkeh yang telah dijualnya kepada orang lain, maka hal ini tidak sesuai dengan hukum Islam, karena merupakan tipuan dan telah merugikan salah satu pihak.¹¹

¹¹ Nila Safriana, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Cengkeh Muda Di

Penelitian yang dilakukan oleh Diana Aulia Putri 2014 yang berjudul *Perspek Hukum Islam Terhadap “Tradisi” Jual Beli Daging Sapi di Desa Jetis Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo*. Variable penelitiannya terdiri dari tinjauan hukum Islam terhadap akad pada jual beli daging sapi antara pengusaha dan pedagang eceran dan perubahan harga yang dilakukan secara sepihak oleh pedagang eceran daging sapi di Desa Jetis Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo. Hasil penelitian ini adalah akad jual beli daging sapi di Desa Jetis Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo telah sesuai dengan hukum Islam, karena sesuai dengan rukun dan syarat jual beli. Akad yang digunakan oleh pedagang daging sapi ini adalah akad secara lisan. Perubahan harga sepihak yang dilakukan pedagang eceran dalam jual beli daging sapi di Desa Jetis ini tidak sesuai dengan hukum Islam, karena memotong harga tanpa adanya kesepakatan ulang dengan pengusaha merupakan kebiasaan buruk di masyarakat yang bertentangan dengan syara’ sehingga termasuk urf yang fasid. Dalam jual beli itu harus mendapat persetujuan dari pihak lainnya, karena jual beli yang mengandung unsur paksaan termasuk fasid, sebab fasid meniadakan kerelaan.¹²

Penelitian yang penulis lakukan hampir sama dengan penelitian yang telah ditulis diatas. Yaitu membahas mengenai tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli ayam. Sehingga penelitian ini akan membahas secara detail mengenai praktik jual beli ayam di RPH Hidayah Ponorogo.

Dusun Bodog Desa Bodog Kecamatan Kare Kabupaten Madiun(SKRIPSI: STAIN Ponorogo, 2014).

¹² Diana Aulia Putri, *Perspek Hukum Islam Terhadap “Tradisi” Jual Beli Daging Sapi di Desa Jetis Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo*(SKRIPSI: STAIN Ponorogo, 2014).

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan Dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian lapangan yang bertujuan untuk memperoleh penemuan-penemuan yang berkenaan dengan aplikasi atau penerapan teori-teori tertentu, bersifat praktis diperlukan dalam rangka perbaikan atau penyempurnaan suatu praktik teoritis tertentu di dalam menghadapi masalah nyata pada situasi tertentu. Sedangkan pendekatan yang digunakan ialah pendekatan kualitatif yakni penulis memahami obyek yang diteliti secara mendalam dan memaparkan data-data.¹³

2. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi yang penulis jadikan penelitian adalah Rumah Potong Hewan (RPH) Hidayah yang berada di Jalan Biak Kelurahan Banyudono Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo. Penulis mengambil lokasi ini karena Rumah Potong Hewan ayam ini ialah Rumah Potong Hewan yang terbesar nomor dua di kabupaten Ponorogo dan mempunyai pelanggan yang relatif banyak.

3. Data dan Sumber Data

Data yang diperlukan dan berkaitan dengan pembahasan penelitian ini ialah mengenai jual beli ayam antara pihak RPH dengan pembeli. Adapun sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu

¹³Aji Damanuri, Metodologi Penelitian Muamalah (Ponorogo: Lembaga Penerbitan Dan Pengembangan Karya Ilmiah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, 2004), 31-33.

wawancara dengan kepala, para pegawai dan para pembeli ayam di RPH Hidayah Ponorogo untuk mendapatkan keterangan yang sebenar-benarnya. Data yang diperoleh selanjutnya dirumuskan dalam bentuk catatan lapangan pengamatan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang akan digunakan peneliti adalah:

a. Observasi

Dalam penelitian ini peneliti melakukan observasi di lapangan dengan peneliti datang ke Rumah Potong Hewan Ponorogo untuk mengamati (melihat, mendengar) praktik jual beli dan hal lain yang menjadi pendukung untuk sumber data. Karena dalam penelitian lapangan observasi itu penting bila tidak dilakukan observasi maka akan sulit dalam pengumpulan data-data.¹⁴

b. Wawancara

Yaitu komunikasi langsung dengan kepala RPH, para pegawai dan pembeli ayam di RPH Hidayah Ponorogo untuk memperoleh informasi, terutama dalam praktik jual beli ayam.

5. Teknik Pengolahan Data

Data yang diperoleh dari lapangan, baik dari hasil observasi dan wawancara dianalisa melalui tahap-tahap sebagai berikut:


¹⁴Sutrisno Hadi, Metodologi Research (Yogyakarta: Andi Offset, 2004), 103.

- a. Editing, yaitu memeriksa kembali semua data diperoleh, terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian dan keseragaman antar masing-masing data.
 - b. Organizing, yaitu menyusun dan mensistematiskan atau mengelompokkan data yang sudah direncanakan sesuai dengan rumusan masalah.
 - c. Penemuan hasil riset, yaitu pelaksanaan analisa lanjutan terhadap hasil organizing dengan menggunakan kaidah teori, dalil dan sebagainya sehingga diperoleh kesimpulan tertentu yang sesuai dengan rumusan masalah.
6. Analisis Data

Teknik-analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deduktif, yaitu suatu cara atau jalan yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah yang bertolak pada data-data yang umum, kemudian diaplikasikan ke dalam satuan-satuan yang singular atau khusus dan mendetail.¹⁵ Setelah mendapat data-data terkait dengan jual beli ayam maka penulis menganalisis data tersebut menggunakan teori hukum Islam. Sehingga diperoleh sebuah kesimpulan tentang jual beli ayam di Rumah Potong Hewan (RPH) Hidayah Ponorogo adalah sesuai hukum Islam atau belum.

¹⁵ Arif Furchan, Pengantar Penelitian Data Pendidikan (Surabaya: Usaha Nasional, 1991), 24.

Secara rinci langkah-langkah analisa data dilakukan dengan mengikuti saran Milles dan Huberman¹⁶ yaitu seperti halnya dilukiskan pada siklus gambar dibawah ini.



Gambar 1. Langkah-Langkah Analisis Penelitian

Keterangan:

a. Reduksi Data

¹⁶Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2011), 129-134.

Adalah suatu bentuk analisis yang mempertajam, memilih, memokuskan, membuang dan menyusun data dalam suatu cara dimana kesimpulan akhir dapat digambarkan dan diverifikasikan.

b. Model Data

Adalah menyajikan kumpulan informasi atau data yang tersusun yang membolehkan pendiskripsian kesimpulan dan pengambilan tindakan dengan model matrik, grafik, jaringan kerja dan bagan.

c. Penarikan/Verifikasi Kesimpulan

Adalah merupakan langkah keempat dari aktivitas analisis data. Data yang telah diperoleh sejak mulanya mencoba diambil kesimpulan. Sehingga kesimpulan itu senantiasa harus diverifikasi selama penelitian berlangsung.¹⁷

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dan memahami penulisan skripsi ini maka penulis menyusun sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan gambaran umum yang memuat latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, telaah pustaka dan sistematika pembahasan.

BAB II : JUAL BELI AYAM DAN PENETAPAN HARGA DALAM

¹⁷Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Mu'amalah* (Ponorogo: STAIN Po PRESS, 2010), 86.

ISLAM

Bab ini memaparkan landasan teori hukum Islam dengan pokok pembahasan yaitu tentang Konsep Jual Beli dan Konsep Penetapan Harga Dalam Islam.

BAB III : PRAKTIK JUAL BELI AYAM DI RUMAH POTONG HEWAN (RPH) HIDAYAH PONOROGO

Bab ini merupakan data hasil penelitian dari penggalian dan pengumpulan data dari lapangan yang tercakup di dalamnya termasuk gambaran umum lokasi penelitian yang meliputi: sejarah berdirinya RPH, struktur RPH, dan praktik jual beli ayam (akad jual beli, cara pembayaran dan perubahan harga ayam ketika telah jatuh tempo) di RPH Hidayah Ponorogo.

BAB IV : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI AYAM DI RUMAH POTONG HEWAN (RPH) HIDAYAH PONOROGO

Bab ini merupakan pokok pembahasan dalam skripsi ini meliputi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli Ayam, Cara Pembayaran dan Perubahan Harga Ayam Pada Saat Jatuh Tempo di Rumah Potong Hewan (RPH) Hidayah Ponorogo. Pada bab ini menguraikan hasil pembahasan yang telah diteliti, yang difokuskan pada praktik jual beli ayam di Rumah Potong Hewan (RPH) Hidayah Ponorogo.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir dari rangkaian penulisan skripsi, yang berisikan jawaban dari rumusan masalah yang berisi kesimpulan dan saran-saran.



A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Secara etimologi, jual beli diartikan:

مُقَابَلَةُ الشَّيْءِ بِالشَّيْءِ

Artinya: "Pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain)."

Jual beli menurut pengertian lughowinya adalah saling menukar (pertukaran). Dan kata *al-bai'* (jual) dan *ash-shirā* (beli) dipergunakan tunainya dalam pengertian yang sama. Dua kata ini masing-masing mempunyai makna dua yang satu sama lainnya bertolak belakang.¹⁸ Dengan

¹⁸Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, Ter. Kamaluddin A Marzuki Dkk (Bandung: Alma'arif, 1996) 47.

demikian *al-bai'* mengandung arti menjual sekaligus membeli atau jual beli.¹⁹

Menurut pengertian syari'at, jual beli ialah pertukaran harta (semua yang dimiliki dan dapat dimanfaatkan) atas dasar saling rela, atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.²⁰

Menurut imam Nawawi dalam kitab *al-Majmu'*, *al-bai'* adalah pertukaran harta dengan harta dengan maksud untuk memiliki.²¹ Sedangkan jual beli menurut ulama' Malikiyah ada dua macam, yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus.²²

Jual beli dalam arti umum ialah perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan, perikatan adalah akad yang mengikat dua belah pihak, tukar menukar yaitu salah satu pihak yang menyerahkan ganti penukaran atas sesua 16 an oleh pihak lain. Dan sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah benda dzat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya.

Jual beli dalam arti khusus ialah kegiatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan mas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisir dan ada seketika (tidak ditangguhkan) tidak merupakan hutang baik barang

¹⁹Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Prenadamedia, 2013), 101.

²⁰Ibid., 48.

²¹Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008),

²²Atik Abidah, *Fiqh Muamalah* (Ponorogo: Stain Po Press, 2006), 57.

itu ada di hadapan si pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.²³

Dari beberapa definisi jual beli di atas dapat dipahami bahwa inti jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain yang menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.²⁴

2. Dasar Hukum Jual Beli

Transaksi jual beli merupakan aktifitas yang dibolehkan dalam Islam, baik disebutkan dalam al-Qur'an, al-Hadits maupun ijma' ulama. Adapun dasar hukum jual beli adalah:²⁵

a. Al-Qur'an

Firman Allah SWT. dalam Q.S al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

"...padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."²⁶



²³Ibid.

²⁴Ibid., 56.

²⁵Qomarul Huda, Fiqh Muamalah (Yogyakarta: Teras, 2011), 53.

²⁶Departemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Tafsirnya (Edisis Yang Disempurnakan) Jilid I (Jakarta: Departemen Agama RI, 2009), 420.

itu tidak akan diberikan dengan begitu saja, namun harus ada kompensasi sebagai imbal baliknya. Sehingga dengan disyariatkannya jual beli tersebut merupakan salah satu cara untuk merealisasikan keinginan dan kebutuhan manusia, karena pada dasarnya, manusia tidak akan dapat hidup sendiri tanpa berhubungan dan bantuan orang lain.”²⁸

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli adalah merupakan suatu akad, dan dipandang sah apabila telah memenuhi rukun dan Syarat jual beli.²⁹ Dalam buku Fiqih Muamalah karangan Rachmat Syafe’i, rukun yang pokok dalam akad jual beli adalah *Ijāb-qabūl* yaitu ucapan penyerahan hak milik si satu pihak dan ucapan penerimaan dipihak lain. Yaitu dengan menunjukkan pertukaran barang secara ridha, baik dengan ucapan maupun perbuatan.³⁰

Adapun Syarat dan rukun jual beli menurut jumhur ulama ada empat, yaitu:

a. *‘Aqid* (penjual dan pembeli), dengan Syarat sebagai berikut:

- 1) Cakap melakukan perbuatan hukum (baligh/dewasa) dan berakal sehat. Berdasarkan Syarat ini maka jual beli di bawah umur dan orang tidak berfikiran sehat, menurut jumhur ulama, dianggap tidak sah. Adapun menurut madhab Hanafi, baligh tidak menjadi Syarat sah jual beli. Karena itu anak di bawah umur tetapi ia sudah *mumayyiz* dapat melakukan akad jual beli, selama jual beli tersebut tidak memudharatkan dirinya atau persetujuan dari walinya.

²⁸Qomarul, Fiqh Muamalah, 54.

²⁹Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 118.

³⁰Rachmat Syafe’i, Fiqih Muamalah (Bandung: Pustaka Setia, 2006), 76.

2) Kehendak sendiri, yaitu keduanya melakukan akad atas kehendak sendiri. Karena apabila akad jual beli itu dilakukan karena terpaksa baik secara fisik atau mental, maka menurut jumbuh ulama, jual beli tersebut tidak sah.³¹ Hal tersebut sesuai firman Allah SWT.

أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Artinya: "...Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku atas dasar suka sama suka." (QS. Al-Nisa': 29)

b. *Shighat* (ijab dan qabul)

Ijab dari segi bahasa berarti kewajiban atau perkenaan, sedangkan qabul berarti penerimaan. Ijab qabul dalam jual beli bisa dilakukan oleh penjual maupun pembeli. Ucapan atau tindakan yang lahir pertama kali dari salah satu yang berakad disebut ijab, kemudian ucapan atau tindakan yang lahir sesudahnya disebut qabul.³² Adapun Syarat ijab qabul menurut kesepakatan ulama ialah:

- 1) Keadaan ijab qabul berhubungan
- 2) Adanya kemufakatan keduanya walaupun lafadz keduanya berlainan.
- 3) Keadaan keduanya tidak disangkut pautkan dengan urusan yang lain
- 4) Waktunya tidak dibatasi, sebab jual beli berwaktu seperti sebulan atau setahun adalah tidak sah.³³

c. *Ma'qūd 'alaihi* (benda atau barang)

Para ulama telah menetapkan ada empat Syarat yang harus ada dalam *Ma'qūd 'alaihi*, yaitu:

³¹Qomarul, Fiqh, 58.

³²Ibid., 56.

³³Sudarsono, Pokok-pokok Hukum Islam (Jakarta: Rineka Cipta, 1992),401.

- 1) Barang yang dijual ada dan dapat diketahui ketika akad berlangsung. Apabila barang tersebut tidak dapat diketahui, maka jual beli tidak sah. Adapun jual beli suatu barang yang tidak dapat dilihat ketika akad, boleh dilakukan dengan syarat bahwa sifat-sifat barang tersebut disebutkan (dijelaskan), sehingga pembeli merasa yakin dengan sifat-sifat barang yang dijelaskan tersebut.
- 2) Benda yang diperjualbelikan merupakan barang yang berharga, yaitu barang yang suci dan halal ditinjau dari aturan agama Islam dan mempunyai manfaat bagi manusia.
- 3) Benda yang diperjualbelikan merupakan milik penjual. Maka jual beli barang yang bukan milik penjual hukumnya tidak sah. Benda tersebut dianggap sebagai milik penjualnya, apabila praktik transaksi jual belinya diizinkan oleh pemiliknya.
- 4) Benda yang dijual dapat diserahkan pada waktu akad. Artinya benda yang dijual harus konkret dan ada pada waktu akad. Bentuk penyerahan benda dibedakan menjadi dua macam yaitu pada benda yang bergerak dan benda yang tidak bergerak.

Adapun teknis penyerahan benda yang bergerak ada beberapa macam, yaitu:

- a. Menyempurnakan takaran atau ukurannya baik dengan takaran, timbangan dan sebagainya untuk menentukan ukuran sesuatu.

- b. Memindahkannya dari tempatnya jika termasuk benda yang tidak diketahui kadarnya secara terperinci kecuali oleh ahlinya, misalnya benda yang dikemas dalam botol atau kaleng.
- c. Kembali kepada ‘*urf*’ (adat) setempat.
- d. Adapun penyerahan benda yang tidak dapat bergerak cukup mengosongkannya atau menyerahkan surat atau sertifikasinya.³⁴

4. Bentuk-bentuk Jual Beli

Ditinjau dari hukum dan sifat jual beli, jumhur ulama membagi jual beli menjadi dua macam, yaitu jual beli yang dikategorikan sah dan jual beli yang dikategorikan tidak sah. Jual beli sah adalah jual beli yang memenuhi ketentuan syara’, baik rukun maupun syaratnya, sedangkan jual beli tidak sah adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu Syarat dan rukun, sehingga jual beli menjadi rusak (*fāsid*) atau batal.

Dengan kata lain, menurut jumhur ulama rusak dan batal memiliki arti yang sama. Adapun ulama Hanafiyah membaginya menjadi jual beli sah (*ṣahīh*), batal (*bātil*) dan rusak (*fāsid*).³⁵ Lebih jauh tentang penjelasan jual beli sah (*ṣahīh*), batal (*bātil*) dan rusak (*fāsid*) adalah sebagai berikut:

a. Jual Beli *Ṣahīh*

Apabila jual beli itu disyari’atkan memenuhi rukun atau Syarat yang ditentukan, barang itu bukan milik orang lain dan tidak terikat dengan khiyar lagi, maka jual beli itu sah dan mengikat kedua belah pihak. Umpamanya, seseorang membeli suatu barang. Seluruh rukun

³⁴Qomarul, Fiqh, 66-67.

³⁵Rachmat, Fiqih, 91-92.

dan Syarat jual beli telah terpenuhi. Barang tersebut juga telah diperiksa oleh pembeli dan tidak ada cacat ataupun rusak. Uang sudah diserahkan dan barangpun sudah diterima dan tidak ada lagi khiyar.

b. Jual Beli *Bātil*

Apabila pada jual beli itu salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasarnya dan sifatnya tidak disyari'atkan, maka jual beli itu batal. Umpamanya, jual beli yang dilakukan oleh anak-anak, orang gila, atau barang-barang yang diharamkan syara' (bangkai, darah, babi dan khamar).³⁶

c. Jual Beli *Fāsīd*

Ulama madhhab Hanafi membedakan jual beli batal dan fasid. Sedangkan jumhur ulama tidak membedakannya. Menurut mereka jual beli itu terbagi menjadi dua, yaitu jual beli sah dan batal. Adapun contoh dari jual beli fasid menurut madhab Hanafi ialah barter barang dengan barang yang diharamkan, jual beli anggur untuk membuat khamar, jual beli sebagian barang yang tidak bisa dipisahkan dari satuannya, dan lain sebagainya.³⁷

Sedangkan Ditinjau dari segi benda yang dijadikan obyek jual beli ada tiga macam:

³⁶Ali, Berbagai Transaksi (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 128.

³⁷Ibid., 134.

- a. Jual beli benda yang kelihatan, yaitu pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak.
- b. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian, yaitu jual beli salam (pesanan). Salam adalah untuk jual beli yang tidak tunai (kontan), pada awalnya meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya adalah perjanjian sesuatu yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa-masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.
- c. Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat, yaitu jual beli yang dilarang oleh agama Islam, karena barangnya tidak tentu atau masih gelap, sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.³⁸

Ditinjau dari segi pelaku akad (subyek) jual beli terbagi menjadi empat bagian, yaitu:

- a. Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan, yaitu akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang, bagi orang bisu diganti dengan isyarat yang merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendak, dan yang dipandang dalam akad adalah maksud atau kehendak dan pengertian, bukan pembicaraan dan pernyataan.³⁹

³⁸ Hendi, Fiqh, 75-76.

³⁹ Ibid., 77.

- b. Penyampaian akad jual beli melalui utusan, perantara, tulisan atau surat-menyurat, jual beli seperti ini sama dengan *ijab kabul* dengan ucapan, misalnya via pos dan giro. Jual beli ini dilakukan antara penjual dan pembeli tidak berhadapan dalam satu majelis akad, tapi melalui pos dan giro. Jual beli seperti ini dibolehkan menurut syara'. Dalam pemahaman sebagian Ulama', bentuk ini hampir sama dengan bentuk jual beli salam, hanya saja jual beli salam antara penjual dan pembeli saling berhadapan dalam satu majelis akad. Sedangkan dalam jual beli via pos dan giro antara penjual dan pembeli tidak berada dalam satu majelis akad.
- c. Jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah *mu'athah*, yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa *ijāb* dan *qābul*, seperti seseorang mengambil rokok yang sudah bertuliskan label harganya, dibandrol oleh penjual dan kemudian memberikan uang pembayarannya kepada penjual. Jual beli dengan cara demikian dilakukan tanpa *ijāb qābul* antara penjual dan pembeli, menurut sebagian Ulama' Shāfi'i tentu hal ini dilarang, tetapi menurut sebagian lainnya, seperti Imam al-Nawawi membolehkan jual beli barang kebutuhan sehari-hari dengan cara yang demikian, yaitu tanpa *ijāb qābul* terlebih dahulu.⁴⁰

5. Akad

a. Pengertian Akad

⁴⁰Ibid., 78

Secara etimologi akad berarti:

الرَّبْطُ بَيْنَ أَطْرَافِ الشَّيْءِ سِوَاءَ أَكَانَ رِبْطًا حَسِيًّا أَمْ مَعْنَوِيًّا مِنْ جَانِبٍ أَوْ مِنْ جَانِبَيْنِ.

Artinya: "Ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara ma'nawi, dari satu segi maupun dari dua segi."

Sedangkan secara terminologi ulama fiqih, akad dapat ditinjau dari dua segi, antara lain:

1) Pengertian umum

Secara umum pengertian akad dalam arti luas hampir sama dengan pengertian akad dari segi bahasa menurut pendapat ulama Shāfi'iyah, Mālikiyah dan Hanabilah, yaitu:

كُلُّ مَا عَزَمَ الْمَرْءُ عَلَى فِعْلِهِ سِوَاءَ صَدَرَ بِإِرَادَةٍ مُنْفَرِدَةٍ
كَالْوَقْفِ وَالْإِبْرَاءِ وَطَلَّاقِ وَالْيَمِينِ أَمْ إِحْتِاجًا إِلَى إِرْدَائِنِ فِي
أَنْشَائِهِ كَالْبَيْعِ وَالْإِجَارِ وَالتَّوَكُّلِ وَالرَّهْنِ.

Artinya: "segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan, atas sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual beli, perwakilan dan gadai.

2) Pengertian khusus

Pengertian akad secara khusus menurut ulama fiqih ialah:

إِرْتِبَاطُ إِجَابٍ بِقَبُولٍ عَلَى وَجْهِ مَشْرُوعٍ يَثْبُتُ أَثْرُهُ فِي
الْمَحَالِّ.

Artinya: "Perikatan yang ditetapkan dengan ijab qabul berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada objeknya."

Contoh ijab adalah pernyataan seorang penjual, “saya telah menjual barang ini kepadamu.” Atau “Saya serahkan barang ini kepadamu.” Sedangkan contoh qabul “Saya terima barangmu.”

Dengan demikian, ijab qabul adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridaan dalam berakad diantara dua orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syara’. Oleh karena itu, dalam Islam tidak semua bentuk kesepakatan dapat dikategorikan sebagai akad, terutama kesepakatan yang tidak berdasarkan pada keridaan dalam syari’at Islam.⁴¹

b. Rukun-Rukun Akad

Menurut jumhur fuqaha, rukun akad terdiri dari:

- 1) Menyatakan untuk mengikatkan diri (sighah al-‘*aqd*)
- 2) Pihak-pihak yang berakad
- 3) Obyek akad

Ulama Madhab Hanafi berpendapat, bahwa rukun akad itu hanya satu yaitu sighah al-‘*aqd*, sedangkan pihak-pihak yang berakad dan objek akad tidak termasuk rukun akad, tetapi syari’at akad. Sighah akad merupakan rukun akad yang terpenting karena melalui akad inilah diketahui maksud setiap pihak yang melakukan akad. Sighah al-‘*aqd* dinyatakan melalui *ijāb* dan *qabūl* dengan suatu ketentuan.

⁴¹ Ibid.

- a) Tujuan akad itu harus jelas dan dapat dipahami
- b) Antara *ijāb* dan *qabūl* harus dapat disesuaikan
- c) Pernyataan *ijāb* dan *qabūl* harus sesuai dengan kehendak masing-masing dan tidak boleh ada yang meragukan.

Ijāb dan *qabūl* dapat dalam bentuk perkataan, isyarat dan tulisan (biasanya transaksi yang besar nilainya). Namun, semua bentuk *ijāb* dan *qabūl* itu mempunyai nilai kekuatan yang sama.

Salah satu contoh *ijāb* dan *qabūl* dalam perbuatan ialah yang biasanya terjadi di swalayan. Seseorang mengambil barang kemudian membayar ke kasir dengan harga yang tercantum pada barang tersebut. Kehendak pembeli dan penjual sudah terpenuhi. Cara semacam inilah yang sekarang banyak kita temukan dalam transaksi jual beli.

Ulama madhab Shāfi'i dalam qaul qadim tidak membenarkan akad seperti ini karena kedua belah pihak harus menyatakan secara jelas mengenai *ijāb* dan *qabūl* itu. Demikian juga madhab az-Zahiri dan Syiah tidak membenarkannya. Akan tetapi, jumbuh ulama fiqh termasuk madhab Shāfi'i membolehkan jual beli seperti ini, karena telah menjadi adat kebiasaan dalam masyarakat sebagian umat Islam. Dengan demikian, adat kebiasaan yang berlaku dimasyarakat yang membawa maslahat dapat dibenarkan sebagai landasan dalam menetapkan suatu hukum.⁴²

⁴² Ali, Berbagai Macam, 103-105.

c. Unsur-unsur Akad

Unsur akad adalah suatu yang merupakan pembentukan adanya akad, adapun unsur-unsur tersebut ialah:

1) Sighat akad

Shigat merupakan suatu cara yang digunakan menyatakan *ijāb* dan *qabūl* dalam sebuah perjanjian. Dalam menyatakan ada ketentuan khusus yang mengatur yang paling penting adalah maksud dari akad tersebut dapat dipahami oleh pihak-pihak yang beraqad. Sighat akad dapat dilakukan dengan cara lisan, tulisan atau isyarat yang member pengertian dengan jelas tentang adanya *ijāb* dan *qabūl*, dan dapat berupa perbuatan yang telah menjadi kebiasaan dalam jual beli tersebut.⁴³

Menurut Sayyid Sabiq, sighat akad disyaratkan sebagai berikut:

- a) Satu sama lainnya berhubungan di satu tempat tanpa ada pemisahan yang merusak.
- b) Ada kesepakatan *ijāb* dengan *qabūl* pada barang yang saling mereka relakan berupa barang yang dijual dan harga barang. Jika sekiranya kedua belah pihak tidak sepakat, jual beli (aqad) dinyatakan tidak sah. Seperti jika si penjual mengatakan: “aku jual baju ini kepadamu seharga lima pound,” dan si pembeli mengatakan: “saya terima barang tersebut dengan harga empat

⁴³ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, 44.

pound,” maka jual beli tersebut dinyatakan tidak sah. Karena *ijāb* dan *qabūl* berbeda.

- c) Ungkapan harus menunjukkan masa lalu, seperti perkataan penjual: “aku telah jual” dan perkataan pembeli “aku telah terima” masa sekarang jika yang diinginkan pada waktu itu juga.⁴⁴

2) Syarat-syarat *ijāb qabūl*

a) Syarat terjadinya *ijāb qabūl*

Dalam hukum Islam agar akad benar-benar mempunyai akibat hukum terhadap obyek aqad, diperlukan beberapa syarat. Menurut Achmad Azhar Basyir agar *ijāb* dan *qabūl* benar-benar sah menurut syara’, harus terpenuhinya syarat-syarat berikut:

- a) *ijāb* dan *qabūl* harus jelas maksudnya, sehingga dapat dipahami oleh pihak yang melangsungkan aqad. Akan tetapi tidak disyaratkan menggunakan bentuk.
- b) Antara *ijāb* dan *qabūl* harus sesuai dan bersambung.⁴⁵
- b) *Al-aqid* (orang yang berakad)

Al-aqid adalah orang yang melakukan akad. Keberadaannya sangat penting, sebab tidak dapat dikatakan akad jika tidak ada *aqid*. Secara umum, *aqid* disyaratkan harus ahli dan

⁴⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqih*, 47.

⁴⁵ Rachmat Syafe’i, *Fiqih Muamalah*, 51.

memiliki kemampuan untuk melakukan akad atau mampu untuk menjadi pengganti orang lain jika ia menjadi wakil.

Ulama Hanafiyah mensyaratkan *aqid* harus berakal, yakni sudah *mumayyiz*, anak yang agak besar yang pembicaraannya dan jawaban yang dilontarkan dapat dipahami, serta berumur minimal tujuh tahun. Oleh karena itu, dipandang tidak sah satu akad yang dilakukan anak kecil yang belum *mumayyiz*, orang gila dan sebagainya.

c) *Mahal aqad (al-Ma'qud alaihi)*

Mahal aqad (al-ma'qud alaih) adalah objek akad atau benda-benda yang dijadikan akad yang bentuknya tampak dan membekas. Barang tersebut dapat berbentuk harta benda, seperti barang dagangan, dan benda bukan harta, seperti dalam akad pernikahan, serta dapat pula suatu kemanfaatan seperti dalam upah mengupah.

Dalam Islam tidak semua barang dapat dijadikan objek akad, misal minuman keras. Oleh karena itu fuqaha menetapkan lima syarat dalam objek akad, yaitu:

a) *Ma'qud 'alaih* (barang) harus ada ketika akad

Berdasarkan syara', barang yang tidak ada ketika akad tidak sah dijadikan objek akad, seperti jual beli sesuatu yang masih dalam tanah atau menjual anak kambing yang masih dalam kandungan induknya. Namun, diantara para ulama

terjadi perbedaan pendapat tentang akad atas barang yang tidak tampak. Ulama Shāfi'iyah dan Hanafiyah melarang secara mutlak berbagai urusan atau barang apa saja yang tidak tampak, kecuali dalam beberapa hal, misal upah mengupah.

b) *Ma'qud 'alaih* harus *masru'* (sesuai ketentuan syara')

Ulama fiqih sepakat bahwa barang yang dijadikan akad harus sesuai dengan ketentuan syara'. Oleh karena itu, dipandang tidak sah akad atas barang yang diharamkan syara' seperti bangkai, minuman keras dan sebagainya.

c) Dapat diberikan waktu akad

d) *Ma'qud 'alaih* harus diketahui kedua belah pihak yang berakad

e) *Ma'qud 'alaih* harus suci

Ulama selain Hanafiyah menetapkan bahwa *ma'qud 'alaih* harus suci, tidak najis dan mutanajis (terkena najis), dengan kata lain, *ma'qud 'alaih* yang dapat dijadikan adalah segala sesuatu yang suci, yakni yang dapat dimanfaatkan menurut syara'. Sementara ulama Hanafiyah tidak menetapkan syarat ini, sehingga mereka membolehkan jual beli bulu binatang, kulit bangkai untuk dimanfaatkan. *Ma'qud 'alaih* yang dilarang untuk dijadikan akad adalah yang jelas dilarang syara', seperti anjing, khamr, bangkai dan sebagainya.⁴⁶

d. Bebas Mengemukakan Syarat dalam Akad

⁴⁶ Rachmat Syafe'i, Muamalah, 58-61.

Ulama fiqh telah menetapkan bahwa akad yang telah memenuhi rukun dan syarat, mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terhadap pihak-pihak yang melakukan akad. Setiap manusia mempunyai kebebasan untuk mengikatkan diri pada suatu akad, dan sebagai akibatnya wajib memenuhi ketentuan hukum yang ditimbulkan oleh akad tersebut sebagaimana firman Allah:



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.”
(QS. Al-Maidah:01)

Menurut ulama az-Zahri semua syarat yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yang berakad apabila tidak sesuai dengan al-Qur’an dan sunah Rasulullah adalah batal. Sedangkan menurut jumhur ulama fiqh yang lain, pada dasarnya pihak-pihak yang berakad itu mempunyai kebebasan untuk menentukan syarat-syarat tersendiri dalam suatu akad. Namun hendaknya diingat, bahwa kebebasan menentukan syarat-syarat dalam akad tersebut ada yang bersifat mutlak, tanpa batas selama tidak ada larangan di dalam al-Qur’an dan Sunnah.⁴⁷

e. Berakhirnya Akad

Berakhirnya akad dapat disebabkan karena *fasakh*, kematian atau karena tidak adanya pihak lain dalam hal akad *mauquf*.

⁴⁷ Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi, 108-109.

a. Berakhirnya akad karena *fasakh*. Hal-hal yang menyebabkan timbulnya *fasakhnya* akad adalah sebagai berikut:

- 1) *Fasakh* karena adanya *fasid* (rusak) yaitu jika suatu akad berlangsung secara fasid, akad pada *bai' al-muaqqad* atau *bai' al-majhul*. Maka akad harus di*fasakh* oleh para pihak yang berakad atau oleh keputusan hakim.
- 2) *Fasakh* karena khiyar. Pihak yang mempunyai wewenang khiyar berhak melakukan *fasakh* terhadap akad jika menghendaki, kecuali dalam kasus khiyar 'aib setelah penyerahan barang.
- 3) *Fasakh* karena berdasarkan *iqalah*, yaitu terjadinya *fasakh* akad karena adanya kesepakatan kedua belah pihak.
- 4) *Fasakh* karena tidak adanya realisasi. *Fasakh* ini hanya terjadi pada *khiyar naqd*, missal karena rusaknya objek akad sebelum penyerahan.
- 5) *Fasakh* karena jatuh tempo atau karena tujuan akad telah terealisasi, maka akad dengan sendirinya menjadi *fasakh* (berakhir).

b. Berakhirnya akad karena kematian. Kematian menjadi penyebab berakhirnya sejumlah akad, meskipun para ulama berbeda pendapat tentang masalah ini. Akad yang *fasakh* karena kematian adalah sebagai berikut:

- 1) Akad dalam *ijārah*

Menurut Hanafiyah, kematian seseorang menyebabkan berakhirnya akad ijarah. Alasannya mereka, karena *ijārah* merupakan akad kedua belah pihak, maka jika salah satu pihak meninggal dunia, dengan sendirinya akad akan berakhir. Namun jumhur berpendapat, bahwa kematian tidak dapat menyebabkan berakhirnya akad.

2) Akad dalam *rahn* dan *kafalah*

Akad dalam dua transaksi ini merupakan akad yang lazim, karena itu jika pihak penggadai barang (*rahn*) meninggal dunia maka barang gadai harus segera dijual untuk melunasi hutang. Sedangkan dalam akad *kafalah*, apabila orang yang berhutang meninggal dunia tidak menyebabkan berakhirnya *kafalah*, tetapi jika ada hutang yang masih belum terbayar maka harus dilakukan pelunasan hutang atau tanggungjawabnya dilimpahkan kepada pihak lain.

3) Akad dalam *syirkah* dan *wakalah*

Akad *syirkah* akan berakhir dengan kematian seseorang jika anggotanya tidak lebih dari dua orang, namun apabila anggotanya lebih dari dua orang akad, maka akad *syirkah* akan tetap berlangsung bagi para anggota yang masih hidup. Hal ini juga berlaku bagi akad *wakalah*.

- c. Berakhirnya akad karena tidak adanya izin dari pihak lain. Akad akan berakhir apabila pihak yang mempunyai wewenang tidak mengizinkan atau meninggal dunia sebelum dia memberi izin.

6. Khiyar

Secara etimologi, kata khiyar merupakan bentuk mashdar yang berasal dari ikhtiyār yang berarti memilih, terbebas dari aib, dan melaksanakan pemilihan. *Khayyarahu baina ash-shai'ain* artinya memilih salah satu dari dua hal.⁴⁸ Dalam arti menentukan yang terbaik dari dua hal (atau lebih) untuk dijadikan orientasi. secara terminologi dalam ilmu fikih, khiyar berarti hak yang dimiliki orang yang melakukan perjanjian usaha untuk memilih antara dua hal yang disukainya, meneruskan perjanjian tersebut atau membatalkannya.⁴⁹

Dalil yang mendasari legislasi khiyar adalah hadits dan ijma'.⁵⁰

الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَيَقُولَ أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ اخْتَرْ (رواه بخاری)

Artinya: “Penjual dan pembeli memiliki pilihan sebelum keduanya berpisah, atau salah satunya mengatakan pada yang lain, pilihlah!”. (H.R. Bukhari Muslim).

Hikmah dari legislasi khiyar adalah untuk memberikan kesempatan kepada pelaku transaksi membuat pertimbangan secara matang sebelum kemudian mengambil keputusan terbaik, agar transaksi bisa diadakan atas dasar ‘*an tarāḍin* yang benar-benar tulus, dan agar transaksi terhindar dari

⁴⁸Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar dkk, Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madhab, ter. Miftahul Khoiri(Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014), 85.

⁴⁹Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia (Konsep, Regulasi, Dan Implementasi) (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), 51.

⁵⁰_____, Metodologi Fiqih Muamalah (Kediri: Lirboyo Press, 2013), 62.

unsur-unsur yang mengecewakan atau merugikan.⁵¹ Khiyar ada empat macam, yaitu:

a. *Khiyār* Majelis

Yaitu antara penjual dan pembeli boleh memilih akan melanjutkan jual beli atau membatalkannya selama keduanya masih ada dalam satu tempat (majelis). *Khiyār* Majelis boleh dilakukan dalam berbagai jual beli.⁵²

Rasululah bersabda:

البيعان بالخيار ما لم يتفرقا (رواه البخاري)

Artinya: “Penjual pembeli boleh *Khiyar* selama belum berpisah”. (H.R. Bukhari dan Muslim)

Menurut madhab Sha>fi’i dan Hambali, bahwa masing-masing pihak berhak mempunyai khiyar selama masih berada dalam satu majelis, sekalipun sudah terjadi ijab kabul. Berbeda dengan madhhab Hanafi dan Maliki, bahwa suatu akad telah dipandang sempurna apabila telah terjadi ijab kabul. Ijab kabul itu terjadi setelah ada kesepakatan dan saling suka sama suka (Surat an-Nisa’: 29 dan Surat al-Maidah: 1).⁵³

b. *Khiyār* Syarat

Yaitu penjualan yang di dalamnya diisyaratkan sesuatu baik oleh penjual atau pembeli, seperti seseorang berkata, “Saya jual rumah ini

⁵¹Ibid.,63.

⁵²Atik, Fiqih Muamalah, 71.

⁵³Ali, Berbagai Transaksi,139.

dengan harga Rp. 100.000.000 dengan syarat *khiyār* selama empat hari”⁵⁴.

Rasulullah bersabda:

انت بالخيار في كل سلعة ابتعتها ثلاث ليال (رواه البيهقي)

Artinya: “Kamu boleh *khiyār* pada setiap benda yang telah dibeli selama empat hari empat *malam*”. (Riwayat Baihaqi)

Para ulama fikih sependapat mengatakan, bahwa *Khiyār Syarat* ini diperbolehkan untuk menjaga (memelihara) hak pembeli dari unsur penipuan yang mungkin terjadi dari pihak penjual.⁵⁵

c. *Khiyār ‘Aib*

Yaitu di dalam jual beli diisyaratkan kesempurnaan benda-benda yang dibeli.⁵⁶ Penjual dan pembeli mempunyai hak pilih terhadap pada suatu benda apabila terdapat suatu kecacatan, dan cacat itu tidak diketahui pemiliknya pada saat akad berlangsung. Umpamanya, seseorang membeli telur ayam beberapa kilo. Setelah dipecahkan ternyata ada yang busuk atau sudah menjadi anak. Dalam kasus ini, ada hak *khiyār* bagi pembeli.⁵⁷

Rasulullah bersabda:

الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا وَفِيهِ عَيْبٌ إِلَّا بَيَّنَّهُ لَهُ (رواه ابن ماجه)

⁵⁴Atik, Fiqih Muamalah, 71.

⁵⁵Ali, Berbagai Transaksi, 140.

⁵⁶Atik, Fiqih Muamalah, 71.

⁵⁷Ali, Berbagai Transaksi, 140.

Artinya: “*Sesama muslim bersaudara, tidak halal (boleh) bagi seorang muslim menjual barangnya kepada muslim lain, padahal pada barang itu terdapat cacat ('aib)*”. (H.R. Ibnu Majah)

d. *Khiyār Ru'yah*

Yaitu hak pilih bagi pembeli untuk menyatakan berlaku atau batal jual beli yang ia lakukan terhadap suatu objek yang belum ia lihat pada saat akad berlangsung. Jumhur ulama menyatakan bahwa *Khiyar Ru'yah* disyari'atkan dalam Islam.⁵⁸

Rasulullah bersabda:

شَيْئاً لَمْ يَرَهُ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِذَا رَأَاهُمْنِ اشْتَرَى

Artinya: “*Siapa yang membeli sesuatu yang belum ia lihat, maka ia berhak khiyar apabila telah melihat barang itu*”. (H.R. Daru Quthni)

Khiyar atau hak pilih itu dapat dibicarakan antara penjual dengan pembeli, seperti khiyar sifat. Apabila sifat-sifat yang telah disepakati bersama dalam suatu akad tidak sesuai pada saat menerima barang, maka hak khiyar ada pada pembeli, apakah akad itu diteruskan atau tidak, atau dapat diganti kembali sesuai dengan sifat-sifat yang telah disepakati tedahulu.

Tujuan khiyar ini adalah agar jual beli tersebut tidak merugikan salah satu pihak, dan unsur-unsur keadilan serta kerelaan benar-benar tercipta dalam suatu akad (transaksi) jual beli.⁵⁹

B. Sistem Pembayaran

⁵⁸Ibid., 141.

⁵⁹Ibid., 141-142.

Hukum Islam mengatur seseorang agar memperhatikan sistem transaksi jual beli yang sangatlah penting agar tidak terjerumus dalam riba. Dalam pembayaran jual beli dapat dilakukan secara:

1. *Cash* atau Tunai

Cash adalah pembayaran dimana pembeli dan penjual mengadakan akad, penjual menyerahkan barang sedangkan pembeli menyerahkan uangnya kepada penjual sesuai dengan harga barang tersebut.⁶⁰ Hal ini dilakukan selama kedua belah pihak belum terpisah, pembayaran ini berlaku pada jual beli yang bersifat langsung. Namun jika pembeli tidak langsung membayarkannya, maka dalam pembayaran tunai penjual berhak menahan barang sampai pembeli membayar harga yang telah disepakati pada akad.

2. Pembayaran Tidak Tunai

Pembayaran tidak tunai (utang) yaitu sesuatu yang dibayar atau dilakukan secara mengangsur, artinya sudah dapat melihat langsung barang yang akan dibeli serta dapat diterima langsung dengan pembeliannya, sedangkan penyerahan uang pembayarannya tidak langsung diberi seluruhnya, akan tetapi dibayar secara angsur dan seseorang kembali keesokan harinya untuk membayar utangnya.⁶¹

⁶⁰Shalah ash-Shawi dan Abdullah al-Mushlih, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*, ter. Abu Basyir (Jakarta: Darul Haq, 2004), 136.

⁶¹Hendi, *Fiqh*, 301.

Menurut jumhur ulama adalah boleh karena sistem pembayaran tersebut telah disepakati oleh kedua belah pihak yang melakukan transaksi dan jelas jumlahnya, Allah SWT. berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 282:



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan hendaklah kamu menuliskannya”. (QS. Al-Baqarah: 282)⁶²

Jual beli seperti halnya dengan perjanjian-perjanjian (cara) lain pada umumnya adalah suatu perjanjian yang sah dan mengikat pada detik tercapainya sepakat mengenai unsur-unsurnya yang pokok, yaitu barang dan harga sudah terdapat pada label harganya. Kewajiban pihak penjual adalah menyerahkan barang-barangnya untuk dinikmati oleh pihak lain, sedangkan kewajiban pihak pembeli adalah membeli harga jual dengan uang sebagai alat tukar itu adalah sah.⁶³

C. Penetapan Harga (*Tsaman*)

1. Pengertian Harga (*Tsaman*)

⁶² Depag RI, Al-Quran Dan Terjemahan (Bandung; Gema Risalah Press, 1989), 700.

⁶³ Subekti, Hukum Perjanjian (Jakarta: PT Intermasa, 1998), 87.

Dalam fiqih Islam dikenal dua istilah berbeda mengenai harga suatu barang, yaitu *al-saman* dan *al-si'ir*. *Al-saman* adalah patokan harga satuan barang, sedangkan *al-si'ir* adalah harga yang berlaku secara aktual di pasar.⁶⁴ Harga adalah sesuatu yang direlakan dalam akad, baik lebih sedikit, lebih besar, atau sama dengan nilai barang, harga dijadikan sebagai penukar barang yang diridhai oleh kedua belah pihak yang berakad.⁶⁵

Ulama fiqih membagi harga menjadi dua macam, yaitu:

- a. Harga yang berlaku secara alami, tanpa campur tangan pemerintah.

Dalam harga seperti ini, para pedagang bebas menjual barangnya sesuai dengan harga yang wajar dengan mempertimbangkan keuntungannya. Dalam harga yang berlaku secara alami ini, pemerintah tidak boleh ikut campur tangan, karena campur tangan pemerintah akan membatasi hak para pedagang.

- b. Harga suatu komoditas yang ditetapkan pemerintah setelah mempertimbangkan modal dan keuntungan wajar bagi pedagang ataupun produsen serta melihat keadaan ekonomi ri'il dan daya beli masyarakat.⁶⁶

2. Penetapan Harga

Penetapan harga adalah pemasangan nilai tertentu untuk barang yang akan dijual dengan wajar, penjual tidak dhalim dan tidak

⁶⁴ Setiawan Budi Utomo, *Fiqih Aktual* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 90.

⁶⁵ Syafei, *Fiqih Muamalah*, 87.

⁶⁶ Setiawan, *Fiqih Aktual*, 90.

menjerumuskan pembeli.⁶⁷ Islam menghargai hak penjual maupun pembeli untuk menentukan harga sekaligus melindungi hak keduanya. Islam membolehkannya, bahkan mewajibkan pemerintah melakukan intervensi harga, bila kenaikan harga disebabkan adanya penyimpangan terhadap permintaan dan penawaran.⁶⁸

Imam asy-Syaukani berkata: “sesungguhnya manusia mempunyai wewenang dalam urusan harta mereka. Pembatasan harga berarti penjagalan terhadap mereka. Imam ditugaskan memelihara kemaslahatan kaum muslimin. Perhatiannya terhadap pemurahan harga bukanlah lebih utama dari pada memperhatikan penjual dengan meninggikan harga. Jika hal ini sama perlunya, kedua belah pihak wajib diberikan keluangan berijtihad diri mereka masing-masing.⁶⁹ Dengan demikian harga yang adil adalah harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan (kedhaliman) sehingga merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak yang lain.⁷⁰

Ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa ketentuan ketetapan harga tidak dijumpai dalam al-Qur'an. Adapun dalam hadits Rasulullah SAW. dijumpai beberapa riwayat yang menurut logikanya dapat diinduksikan, bahkan penentuan harga itu dibolehkan dalam kondisi tertentu. Dalam

⁶⁷ Sayyid Sabiq, Fiqh, 96.

⁶⁸ Heri Sudarsono, Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar (Yogyakarta: Ekonisi, 2002),

⁶⁹ Sayyid Sabiq, Fiqh, 97.

⁷⁰ Anto, Pengantar, 286.

penentuan ketetapan harga, ajaran Islam menggunakan dua pedoman, yaitu:

- a. Selama pasar masih dapat berjalan dengan normal, maka harga sepenuhnya ditentukan oleh mekanisme permintaan dan penawaran.
- b. Akan tetapi pemerintah dapat mengecualikan kebijakan penentuan harga seandainya mekanisme pasar yang normal terjadi penyimpangan oleh faktor yang tidak bersifat alami.⁷¹

Adapun harga yang dapat dipermainkan para pedagang adalah:

- 1) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- 2) Dapat diserahkan pada saat waktu akad (transaksi), sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit. Apabila barang itu dibayar kemudian (hutang), maka waktu pembayarannya pun harus jelas waktunya.
- 3) Apabila jual beli itu dilakukan secara barter, maka barang yang dijadikan nilai tukar, bukan barang yang diharamkan syara' seperti babi dan khamr, karena kedua jenis benda itu tidak bernilai dalam pandangan syara'.⁷²

Penetapan harga yang tidak sesuai dengan harga secara umum akan menimbulkan eksploitasi kekayaan, sehingga siapa yang mempunyai modal besar dia yang akan berkuasa. Dengan berasumsi bahwa semua yang berkepentingan akan mencoba melindungi

⁷¹ Hendri, Pengantar Ekonomika (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), 182.

⁷² Hadi Mulyo dan Shobahussurur, Falsafah dan Hikmah Hukum Islam (Semarang: CV. Adhi Grafika, 1992), 379.

kepentingannya, maka regulasi dalam ketiadaan nilai-nilai yang secara sosial disepakati hanya akan memihak kepada salah satu orang atau kelompok.⁷³



BAB III
PRAKTIK JUAL BELI AYAM DI RUMAH POTONG HEWAN (RPH)
HIDAYAH PONOROGO

A. Gambaran Umum Rumah Potong Hewan (RPH) Hidayah Ponorogo

1. Sejarah Rumah Potong Hewan (RPH) Hidayah Ponorogo

RPH Hidayah yang beralamatkan di Jalan Biak Kelurahan Banyudono Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo ini berangkat dari seorang pemuda yang gigih bekerja, pemuda tersebut bernama Sumingan, dewasa ini lebih akrab dipanggil dengan Pak Mingan. Pak Mingan lahir di Desa Gantrung Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun. Di Desa kelahirannya inilah Pak Sumingan mulai merajut asa.

⁷³ M. Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi* (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), 116.

Orang tua Pak Mingan adalah seorang penjual ayam di Pasar Gantrung. Hampir tiap hari Pak Mingan membantu berjualan orang tuanya terutama ibunya. Meskipun hanya seorang penjual kecil-kecilan Pak Mingan dengan semangat dan giat untuk berjualan.⁷⁴

Berangkat dari usaha orang tuanya itulah Pak Mingan berinisiatif untuk meneruskannya dan berkeinginan untuk usaha mandiri. Pada tahun 1980-an Pak Sumingan mulai merintis usaha mandiri, yaitu dengan berjualan di Pasar Kebonsari. Disamping itu Pak Mingan kemudian melebarkan usahanya, yaitu menjajaki pasar sekitar Madiun-Ponorogo.

Pak Mingan adalah pemuda yang giat dan berani mengambil risiko. Kemudian Pak Mingan memutuskan untuk hijrah ke Ponorogo. Pak Mingan tinggal di kos-kosan kurang lebih selama empat tahun-an. Disitu Pak Mingan berjualan a.....yur Tonatan yang dekat dengan kosnya. Disamping itu Pak Mingan juga berjualan di Pasar Songgo Langit Ponorogo. Pada tahun 1985-an Pak Mingan mempersunting seorang perempuan, kemudian menikah yang sekarang dikaruniai empat orang anak.


Keberkahan menikah melebar ke usaha Pak Mingan. Semakin hari usahanya semakin meningkat, jaringannyapun juga semakin meluas. Pak Mingan mendapatkan jaringan yang alhamdulillah bisa langsung mendongkrak usahanya.

⁷⁴Lihat Transkrip Wawancara Nomor 06/6-W/F-1/08-IV/2016.

Tahun 2000-an Pak Mingan berkeinginan untuk mempunyai kedai ayam sendiri. Dibelilah sebidang tanah di Jalan Biak Kelurahan Banyudono Kecamatan Ponorogo. Beberapa bulan selanjutnya bangunanpun berdiri kokoh yang kemudian diberi nama Hidayah. Pak Mingan kemudian mendapatkan kepercayaan dari industri/pabrik peternakan, kemudian mereka bekerjasama hingga sekarang.

Usaha Pak Mingan semakin melebar, tak hanya jual beli ayam, namun juga menyediakan ayam hidup dan mati(sembelihan). Berawal dari satu orang pekerja, kini Pak Mingan menjadi pengepul Ayam yang terbesar nomor dua di Kabupaten Ponorogo dan menjadi kepala Rumah Potong Hewan Hidayah Ponorogo.⁷⁵

a. Profil RPH Hidayah Ponorogo⁷⁶



Keterangan:

⁷⁵Ibid.

⁷⁶Lihat Transkrip Wawancara Nomor 03/3-W/F-1/03-I/2016.

- 1) Kepala RPH, bertugas memanager dan bertanggungjawab atas semua transaksi dan permasalahan yang ada di RPH, serta menjadi fasilitator dan monitoring dari setiap unit pekerjaan.
- 2) Pegawai, bertugas menurunkan dan menaikkan ayam dari/ke dalam truk, menyembelih dan membersihkan ayam yang sudah ditimbang mengantarkan non tunai ayam dan memelihara seperti memberi makan dan lain-lain.
- 3) Kasir, bertugas mencatat setiap adanya transaksi, membuku besarkan pendapatan dan pengeluaran setiap akhir tahun, menerima non tunai, menghubungi maupun mengingatkan pelanggan yang sudah jatuh tempo.

2. Produk RPH Hidayah Ponorogo

RPH Hidayah Ponorogo mempunyai satu produk jual beli yaitu ayam, dengan empat jenis ayam, diantaranya ialah:⁷⁷

a. Ayam Ras

Ayam ras adalah ayam hasil dari persilangan (broiler) dari berbagai ayam yang mempunyai produktifitas tinggi. Tunainya ayam jenis ini ditandai dengan mempunyai bulu berwarna merah. RPH mendatangkan ayam jenis ini ialah dari sekitar Ponorogo, yakni pada setiap pagi hari dan sore hari. Setelah bertelur, maka ayam jenis ini bisa diperjualbelikan. Adapun peminat ayam ras ini ialah dari kalangan para pedagang soto ayam, rica-rica, serta ayam panggang.

⁷⁷Liha Transkrip Wawancara Nomor 04/4-W/F-1/20-I/2016.

b. Ayam Potong

Ayam potong merupakan ayam DO yang ditenak seperti menernak ayam pada umumnya. Ayam ini mempunyai bulu berwarna putih. Ayam jenis ini di saat usia muda, yaitu berkisar umur 35-40 hari dari menetasnya bisa langsung dipanen. Dikarenakan dalam pemeliharaannya relatif mudah dan murah, sehingga nyaris dapat kita jumpai disekitar kita. Adapun peminat ayam jenis ini melalui RPH adalah berangkat dari golongan para pedagang pasar, tukang mie ayam, rica-rica, soto ayam, kentucky, dan lain sebagainya.

c. Ayam Induk

Ayam induk ialah ayam yang berumur dua tahun lebih yang sudah tidak produktif lagi. Pemeliharaan ayam jenis ini membutuhkan waktu yang relatif lama, sehingga RPH tidak selalu mempunyai stok ayam induk. Ukuran ayam jenis ini ialah dua kali lipat daripada ayam pada umumnya, oleh karena itu ayam ini disebut juga dengan ayam jumbo. Begitu juga dengan harganya yang melebihi harga ayam pada umumnya.⁷⁸

B. Praktik Akad Jual Beli Ayam di Rumah Potong Hewan (RPH) Hidayah Ponorogo

Semenjak RPH ini berdiri banyak masyarakat yang berdatangan untuk membeli ayam, baik pedagang kecil maupun besar, untuk konsumtif maupun

⁷⁸Ibid.

komersial. RPH ini dipilih masyarakat karena harganya lebih murah ketimbang dengan RPH yang lain. Karena RPH ini langsung mengambil ayam dari pabrik ayam tingkat nasional. Bisa dibilang RPH ini menjadi acuan harga ayam disekitar Ponorogo.

RPH ini menggunakan dua model penjualan, yaitu jual beli tunai dan jual beli non tunai. Dalam jual beli tunai ini mekanisme jual belinya sebagaimana jual beli pada umumnya. Adapun gambaran jual beli tunai dalam RPH ini ialah, pembeli bisa langsung datang dan memilih ayam yang akan dibeli dikandang, sehingga bisa memilah-milah ayam yang bagus dan sehat. Setelah pemilihan ayam selesai, maka ayam ditimbang beratnya kemudian si pembeli membayar. Ayam tersebut kemudian disembelih dan dibersihkan oleh pegawai. Bagi yang berkehendak bisa mencincang sendiri ayam tersebut sesuai dengan keinginan.⁷⁹

Model yang kedua adalah jual beli non tunai. Dalam jual beli non tunai ini dilihat dari model pembayaran ada empat model yaitu, bayar dengan DP, bayar mengangsur dan bayar dibelakang.

Pertama, pembeli memberikan uang muka sebesar setengah harga dari jumlah ayam yang di pesan, dan ketika nanti telah jatuh tempo dan misalkan harga ayam dipasaran itu mengalami perubahan maka harga ayam tersebut mengikuti harga di pasaran.

Kedua, pembeli bisa mengangsur pembayaran ayam tersebut sesuai dengan kesepakatan berapa kalikah angsuran tersebut.

⁷⁹Lihat Transkrip Wawancara Nomor 04/4-W/F-1/20-I/2016.

Keempat, pembeli membayar ayam yang telah dipesan tersebut setelah modal dalam usahanya kembali (pembeli seorang pedagang). Harga ayam tetap mengikuti harga ketika ayam tersebut diantar. Sedangkan dilihat dari pembeli/pemesan, dapat digolongkan menjadi empat golongan, yaitu pemesan tetap, pemesan semi tetap dan pemesan partai besar.

Pemesan tetap ialah non tunai yang dilakukan oleh para pelanggan setia RPH. Mayoritas mereka berangkat dari pedagang pasar dari sekitar RPH. Saat diawal transaksi mereka membuat kesepakatan bahwa si pembeli tersebut akan terus berlangganan kepada RPH, sehingga RPH setiap harinya menyuplai ayam ke pedagang tersebut. Apabila pembeli tersebut tidak berjualan maka akan segera menghubungi pihak RPH untuk tidak melakukan pengiriman.

Pemesan semu tetap ialah pemesan yang dilakukan oleh para pedagang yang rumahnya diluar Kabupaten Ponorogo, tunainya mereka membeli ke RPH ini apabila stok ayam yang berada di daerahnya telah habis. Non tunai ini juga dilakukan oleh para pedagang disekitar RPH, yaitu ketika mendapatkan non tunai yang lebih sehingga membuat dagangannya cepat habis.

Pemesan partai besar ialah non tunai ini dilakukan oleh RPH yang berada di luar Kabupaten Ponorogo, misal Trenggalek, Tulungagung, Ngawi, Wonogiri, Blitar, Pacitan, dan sebagainya. Mereka tidak melakukan non tunai langsung ke Industri/pabrik ayam secara langsung, melainkan perantara RPH Hidayah. Hal itu karena tempatnya yang jauh serta membutuhkan transportasi yang lebih.⁸⁰

⁸⁰Ibid.

Dengan jual beli secara tunai dan non tunai tersebut, para pembeli bisa datang langsung ke RPH atau dengan melalui perantara alat telekomunikasi, seperti handphone, bisa SMS maupun telephon untuk melakukan *ijāb qabūl*. Disana pembeli bernegosiasi demi kenyamanan dalam jual beli. Ija>b qabu>l tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

Jual beli tunai, seorang pembeli berkata kepada pihak RPH, “mas saya *minta ayamnya 2 ekor*”, “*milih sendiri apa dipikirkan bu?*”, “*milih sendiri aja mas*”, “*iya bu, silahkan ke kandang*”, “*yang ini mas ayamnya*”, “*iya bu saya ambikkan*” kemudian oleh pegawai RPH ayam itu di timbang dan memberi tahu kasir akan berat ayam tersebut. Kemudian pembeli pergi ke kasir dan berkata “*mbak berapa harganya?*” “*sekarang harga ayam perkilogramnya Rp 27.000.- jadi totalnya Rp 54.000.- bu, (sambil memberikan nota kepada pembeli dan pembeli membayar).*”

Jual beli non tunai, seorang pembeli berkata kepada pihak RPH lewat via SMS, “*mbak saya memesan ayam sebanyak 10 ekor ayam dengan ukuran per ekor ayamnya satu kilogram untuk satu minggu yang akan datang*”, “*iya pak, ini dengan bapak siapa dan di antar kemana ayamnya pak?*”, “*Dengan bapak Toni, mohon diantar di jalan M. Tamrin Sukowati Ponorogo mbak*” “*iya pak, saya catat dulu, sekarang harga ayamnya perkilogramnya Rp 27.000,- pak*” “*iya mbak, saya setuju, nanti saya bayar ketika ayam telah sampai di rumah saya*”. Satu minggu kemudian, pihak RPH mengantarkan pesanan ayam bapak Toni ke kediamannya, “*apa benar ini rumah bapak Toni?*”, “*iya benar, saya sendiri*”, “*pak ini pesanan ayam bapak satu minggu*

kemarin”, “iya mas terimakasih, mohon di masukkan dalam kandang ini”, “iya pak”, setelah itu pihak RPH menjelaskan lagi harga ayam tersebut sambil menyerahkan nota, “pak kemarin harga ayam perkilogramnya Rp 27.000,- akan tetapi sekarang harga ayam tersebut naik bapak, mohon maaf”, “naik berapa mas?”, “sekarang perkilogramnya menjadi Rp 28.000,- pak, jadi totalnya Rp 280.000,-“, “oh gitu, iya mas, ini uangnya”.

C. Praktik Cara Pembayaran Ayam di Rumah Potong Hewan (RPH) Hidayah Ponorogo

Berangkat dari dua macam transaksi yang dilakukan RPH dengan para pembeli, memunculkan empat cara pembayaran. Keempat cara pembayaran tersebut telah menjadi kesepakatan antara pihak RPH dengan pihak pembeli.

Pertama, pembayaran secara tunai. Dalam pembayaran tunai ini, pembeli melakukan pembayaran pada saat akad berlangsung, tanpa adanya utang atau penangguhan. Misal, pembeli datang ke RPH untuk membeli ayam, ayam lalu ditimbang sesuai dengan permintaan pembeli, kemudian pembeli langsung melakukan pembayaran ke kasir, dan langsung membawa pulang ayam yang telah dibeli.

Kedua, pembayaran dengan DP. Dalam pembayaran dengan DP ini, pembeli memberikan setengah harga dari keseluruhan ayam yang dibelinya, dan ketika telah jatuh tempo maka ayam diantar ke pembeli lalu pembeli melunasinya. Misal, pembeli datang langsung ke RPH atau lewat via telphon

atau sms untuk memesan ayam. Ayam yang dipesan adalah 5 ekor ayam dengan ukuran per ekornya adalah 1 kg untuk diantar satu minggu yang akan datang. Harga per kilogram ayam adalah Rp 27.000,-. Dengan demikian, ayam yang dipesan seharga Rp 135.000,-, maka pembeli membayar Rp 67.500,- untuk DP, dan sisanya dilunasi ketika ayam diantar.

Keempat, pembayaran secara mengangsur. Pada saat akad, pembeli dan penjual melakukan kesepakatan berapa kalikah pembeli akan mengangsur pembayarannya. Misal, seseorang memesan ayam untuk satu minggu yang akan datang sejumlah 50 ekor ayam, dengan harga perkilonya Rp 27.000,- sehingga pembeli harus membayar Rp 1.350.000,-. Mulai pada saat akad itulah pembeli mulai membayar hingga telah jatuh tempo. Jika telah disepakati angsurannya sebanyak 4 kali, maka per angsurannya pembeli tersebut membayar Rp 337,500,-.

Keempat, pembayaran dibelakang. Pembeli akan membayar ketika ayam telah diantar kepada pembeli. Pembeli akan membayar secara kontan di belakang. Misal, seseorang memesan ayam untuk satu minggu yang akan datang sejumlah 50 ekor ayam, dengan harga perkilonya Rp 27.000,- sehingga pembeli harus membayar Rp 1.350.000,-. Ketika telah jatuh tempo, maka ayam akan diantar kepada pembeli, dan pada saat itu juga pembeli melunasi pembayarannya.⁸¹

⁸¹ Lihat Transkrip Wawancara Nomor 10/10-W/F-1/15-V/2016.

D. Praktik Perubahan Harga Ayam Ketika Telah Jatuh Tempo di Rumah Potong Hewan (RPH) Hidayah Ponorogo

Jual beli yang ada di RPH ini ada dua macam, jual beli tunai dan jual beli non tunai. Dalam jual beli non tunai ini membuat pihak RPH dan para pembeli harus mengikuti fluktuasi harga ayam. Kadang kala harga ayam menurun, kadangkala harga ayam itu meningkat. Semuanya dibawah kendali harga pasar. Apalagi RPH Hidayah ini menjadi acuan harga ayam di Ponorogo khususnya. Sehingga para penjual ayam yang berada di bawah RPH mengikuti mekanisme harga dari RPH, pihak RPH pun tidak membuat harga sendiri, namun pihak RPH menginduk pada Industri atau pusat ternak ayam yang berada di Surabaya.

Mayoritas dari pembeli sering mengincar ayam jenis ayam potong. Sehingga transaksi yang paling sering dilakukan di RPH ini adalah transaksi untuk ayam jenis ayam potong. Para pembeli biasanya membeli ayam dengan cara memesan terlebih dahulu untuk waktu yang akan datang. Dengan pemesanan tersebut membuat pembeli membayar dengan berbagai macam pembayaran sebagaimana disebutkan diatas.

Ayam yang dipesan tak selalu ada di RPH, karena RPH sendiri setiap harinya pasti akan menghabiskan ayam yang telah diambilnya dari pabrik. Oleh karena itu, jika pembeli memesan ayam untuk jangka waktu yang akan datang, maka oleh pihak RPH akan mengambilkan ayam tersebut langsung dari pabrik pada waktu yang pembeli minta, sehingga ayam yang dipesan oleh pembeli langsung didatangkan dari pabrik.

Dengan demikian, harga ayam hari ini bisa jadi berbeda dengan harga ayam di hari yang akan datang, bisa turun atau bahkan naik. Meskipun pada saat akad/transaksi pihak RPH dan pembeli telah sepakat bahwa harga ayam per kilogramnya Rp 27.000,- namun ketika telah jatuh tempo baik pihak RPH maupun pembeli harus menerima apabila pada saat itu harga ayam mengalami penurunan atau peningkatan.

Misal, seseorang membeli ayam (baik via telphon, sms atau datang langsung ke RPH) sebanyak 50 ekor ayam yang berukuran 2 kg per ekornya. Pada saat itu harga ayam per kilogramnya adalah Rp 27.000,-. Pembeli meminta agar ayam tersebut dikirimkan ke gudangnya satu bulan yang akan datang. Satu bulan kemudian, ayam tersebut diantar oleh pegawai RPH ke gudang si pembeli, namun ternyata harga ayam mengalami peningkatan menjadi Rp 28.000,- per kilogramnya. Hal itu tidak mengurungkan niat pembeli dan penjual untuk membatalkan transaksinya, meskipun di akad tidak adanya kesepakatan apabila ayam naik atau turun transaksi jual belinya dibatalkan atau diteruskan.

Berangkat dari contoh di atas, jika pembeliannya itu dengan DP, maka pada saat akad harga 50 ekor ayamnya RP 1.350.000,- pembeli membayar separuh harga ayam tersebut, yaitu Rp 670.000,- dan sisanya dibayar ketika ayam diantar/jatuh tempo. Namun, karena harga ayam mengalami peningkatan menjadi Rp 28.000,- maka pembeli tidak melunasinya sebesar Rp 670.000,- namun ditambah dengan peningkatan harga tersebut. Sehingga pembeli melunasi harga ayam tersebut sebesar Rp 730.000,-.

Jika pembeliannya dengan bayar mengangsur, dengan jumlah harga ayam sebesar Rp 1.350.000,- untuk pemesanan satu bulan, maka pihak RPH dan pembeli membuat kesepakatan, misal kesepakatan mengangsur adalah empat kali angsuran, maka dalam jangka waktu satu bulan tersebut pembeli mengangsur persatu minggunya Rp 337.500,-. Ketika nanti telah selesai empat kali angsuran dan ternyata ayam mengalami kenaikan maka pembeli menambahi angsurannya sebanyak kenaikan harga ayam tersebut. Sehingga selain angsuran, pembeli membayar penambahan harga tersebut, yaitu Rp 50.000,-.

Jika pembeliannya dengan bayar dibelakang, pembeli tinggal membayar sesuai dengan harga ayam pada saat itu, jika sama seperti pada saat akad maka pembeli membayar seharga Rp 1.350.000,- jika mengalami kenaikan maka pembeli membayar Rp 1.400.000,-.⁸²

Dari keseluruhan macam pembayaran tersebut ketika telah jatuh tempo tersebut, sama halnya dengan ketika harga ayam tersebut mengalami penurunan, jika pembeli membayarnya telah melebihi harga pada saat jatuh tempo tersebut maka pihak RPH akan mengembalikan uang yang telah dibayarkan atau mengurangi jumlah harga pada saat jatuh tempo tersebut.

⁸² Lihat Transkrip Wawancara Nomor 10/10-W/F-1/15-V/2016.



BAB IV
ANALISA HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI AYAM
DI RUMAH POTONG HEWAN (RPH) HIDAYAH PONOROGO

A. Analisa Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli Ayam Di Rumah Potong Hewan (RPH) Hidayah Ponorogo

Jual beli adalah suatu akad, dan dipandang sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Jual beli ayam merupakan salah satu bentuk perjanjian dalam Islam yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Jual beli ini telah menjadi kewajaran masyarakat Ponorogo khususnya di RPH Hidayah Ponorogo.

Akad merupakan perjanjian atau kesepakatan yang memuat *ijāb qabūl* antara satu pihak dengan pihak yang lain yang berisi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang sesuai dengan prinsip syari'ah. Dalam muamalah,

hal yang menduduki posisi penting adalah akad, karena akad menjadikan suatu transaksi bermuamalah menjadi terwujud.

Praktik jual beli ayam di RPH Hidayah Ponorogo ialah secara tunai dan non tunai. Untuk mengetahui sah tidaknya jual beli ayam di RPH Hidayah Ponorogo, maka harus diketahui terlebih dahulu mengenai syarat dan rukun yang harus dipenuhi. Analisa praktik akad jual beli ayam di RPH Hidayah Ponorogo dilihat dari syarat dan rukun jual beli ialah:

1. Aqid (penjual dan pembeli) telah baligh/dewasa dan berakal sehat.

59

Berdasarkan syarat di mana akad jual beli yang dilakukan oleh orang yang berada di bawah umur dan orang tidak berfikiran sehat, menurut jumhur ulama, dianggap tidak sah. Adapun menurut madhab Hanafi, baligh tidak menjadi syarat sah jual beli. Karena itu anak di bawah umur tetapi ia sudah mumayyiz dapat melakukan akad jual beli, selama jual beli tersebut tidak memudharatkan dirinya atau persetujuan dari walinya. Dan atas kehendak sendiri, yaitu keduanya melakukan akad atas kehendak sendiri. Karena apabila akad jual beli itu dilakukan karena terpaksa baik secara fisik atau mental, maka menurut jumhur ulama, jual beli tersebut tidak sah.

Dalam jual beli ayam di Rumah Potong Hewan (RPH) Hidayah Ponorogo terdiri dari dua belah pihak, yaitu pegawai RPH sebagai penjual dan orang yang membeli atau memesan ayam sebagai pembeli.

Pegawai di RPH dan pembeli yang melakukan transaksi jual beli ini, baik secara tunai maupun non tunai secara keseluruhan ialah orang yang telah baligh/dewasa dan berakal sehat serta atas kemauan sendiri. Akad yang dilakukan oleh mereka adalah sah menurut hukum Islam karena telah memenuhi syarat dan rukun aqid jual beli.

2. Shighat (*ijāb dan qabūl*)

Jual beli belum dikatakan sah sebelum *ijāb qabūl* dilakukan, karena *ijāb qabūl* tersebut merupakan bentuk dari kerelaan (keridhaan) dari kedua belah pihak. *Ijāb qabūl* dalam jual beli bisa dilakukan oleh penjual maupun pembeli. Ucapan atau tindakan yang lahir pertama kali dari salah satu yang berakad disebut *ijāb*, kemudian ucapan atau tindakan yang lahir sesudahnya disebut *qabūl*.

Menurut Ahmad Azhar Basyir, Shigat merupakan suatu cara yang digunakan menyatakan *ijāb* dan *qabūl* dalam sebuah perjanjian. Dalam menyatakan ada ketentuan khusus yang mengatur yang paling penting adalah maksud dari aqad tersebut dapat dipahami oleh pihak-pihak yang beraqad. Shighat aqad dapat dilakukan dengan cara lisan, tulisan atau isyarat yang memberi pengertian dengan jelas tentang adanya *ijāb* dan *qabūl*, dan dapat berupa perbuatan yang telah menjadi kebiasaan dalam jual beli tersebut.

Hendi Suhendi juga menyampaikan dalam bukunya yang berjudul Fiqih Muamalah, bahwa penyampaian akad jual beli bisa melalui utusan, perantara, tulisan atau surat-menyurat, jual beli seperti ini sama dengan

ijab kabul dengan ucapan, misalnya via pos dan giro. Jual beli ini dilakukan antara penjual dan pembeli tidak berhadapan dalam satu majlis akad, tapi melalui pos dan giro. Jual beli seperti ini dibolehkan menurut syara'. Dalam pemahaman sebagian Ulama', bentuk ini hampir sama dengan bentuk jual beli salam, hanya saja jual beli salam antara penjual dan pembeli saling berhadapan dalam satu majlis akad. Sedangkan dalam jual beli via pos dan giro antara penjual dan pembeli tidak berada dalam satu majlis akad.

Ijāb qabūl yang dilakukan dalam jual beli ayam di RPH Hidayah Ponorogo adalah dengan cara berhadapan dan dengan perantara via telephon dan via sms. Dalam transaksi/akad secara langsung atau tidak langsung, disana mereka bernegosiasi akan berat dan harga ayam, serta klasifikasi ayam dan waktu pengiriman ayam pada jual beli secara pesanan. Menurut pendapat penulis *ijāb qabūl* yang dilakukan oleh pembeli dan penjual (pihak RPH) telah sesuai dengan hukum Islam, karena *ijāb qabūl* telah terpenuhi.

3. *Ma'qud 'alaihi* (benda/barang)

Ulama fiqih telah sepakat bahwa benda yang diperjualbelikan merupakan barang yang suci dan halal ditinjau dari aturan agama Islam dan mempunyai manfaat bagi manusia serta benda yang diperjualbelikan ada dan dapat diketahui ketika akad berlangsung. Adapun jual beli suatu barang yang tidak dapat dilihat ketika akad, boleh dilakukan dengan syarat bahwa sifat-sifat barang tersebut disebutkan (dijelaskan), sehingga

pembeli merasa yakin dengan sifat-sifat barang yang dijelaskan tersebut. Benda tersebut milik sendiri atau milik orang lain dan atas seizinnya serta dapat diserahkan pada saat akad.

Objek yang diperjualbelikan di Rumah Potong Hewan (RPH) Hidayah Ponorogo ialah berupa hewan ayam. Ayam adalah hewan yang suci dan halal menurut hukum Islam. RPH mempunyai kandang untuk stok ayam tersebut. Sehingga pembeli dengan secara tunai dapat melihat dan memilih langsung di kandang. Namun, untuk pembeli dengan secara non tunai bisa menjelaskan klasifikasi ayam seperti apa yang mereka pesan. Dengan kata lain, ayam yang mereka pesan belum ada di kandang atau belum ada pada saat akad. Menurut pendapat penulis benda/barang yang diperjualbelikan di RPH dan ada atau tidaknya benda/barang pada saat akad adalah sah menurut hukum Islam, karena telah memenuhi syarat dan rukun *ma'qud 'alaihi*.

Setelah melihat dari sisi syarat dan rukun jual beli, praktik akad jual beli ayam di Rumah Potong Hewan (RPH) Hidayah Ponorogo telah sesuai dengan hukum Islam, karena semua syarat dan rukun jual beli telah terpenuhi.

B. Analisa Hukum Islam Terhadap Cara Pembayaran Ayam Di Rumah Potong Hewan (RPH) Hidayah Ponorogo

Hukum Islam mengatur seseorang agar memperhatikan sistem transaksi jual beli yang sangatlah penting agar tidak terjerumus dalam riba. Sistem transaksi ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu tunai dan tidak tunai.

Tunai adalah pembayaran dimana pembeli dan penjual mengadakan akad, penjual menyerahkan barang sedangkan pembeli menyerahkan uangnya kepada penjual sesuai dengan harga barang tersebut.⁸³ Hal ini dilakukan selama kedua belah pihak belum terpisah, pembayaran ini berlaku pada jual beli yang bersifat langsung. Namun jika pembeli tidak langsung membayarkannya, maka dalam pembayaran tunai penjual berhak menahan barang sampai pembeli membayar harga yang telah disepakati pada akad. Sedangkan pembayaran tidak tunai adalah sesuatu yang dibayar atau dilakukan secara mengangsur, artinya sudah dapat melihat langsung barang yang akan dibeli serta dapat diterima langsung dengan pembeliannya, sedangkan penyerahan uang pembayarannya tidak langsung diberi seluruhnya, akan tetapi dibayar secara angsur dan seseorang kembali keesokan harinya untuk membayar utangnya.⁸⁴

Pembayaran dalam jual beli ayam di Rumah Potong Hewan (RPH) Hidayah Ponorogo dilakukan secara tunai dan non tunai. Dalam pembayaran tunai, pembeli membayar langsung ayam yang telah dibelinya tersebut pada saat akad itu berlangsung, dan pembeli juga langsung dapat membawa pulang ayam yang telah dibelinya. Sedangkan dalam pembayaran non tunai, pembeli biasanya dengan memesan ayam terlebih dahulu untuk jangka waktu yang diinginkan oleh pembeli, sehingga pihak RPH dan pembeli membuat kesepakatan untuk tenggang waktu tersebut. Oleh karena itu, pembeli bisa

⁸³Shalah ash-Shawi dan Abdullah al-Mushlih, *Fiqih Ekonomi Keuangan Islam*, ter. Abu Basyir (Jakarta: Darul Haq, 2004), 136.

⁸⁴Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 301.

membayar dengan DP, mengangsur atau dibelakang ketika pada saat ayam diantar.

Menurut jumbuh ulama adalah boleh karena sistem pembayaran tersebut telah disepakati oleh kedua belah pihak yang melakukan transaksi dan jelas jumlahnya, Allah SWT. berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 282:



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan hendaklah kamu menuliskannya”. (QS. Al-Baqarah: 282)⁸⁵


Dari situ dapat disimpulkan bahwa jual beli ayam di Rumah Potong Hewan (RPH) Hidayah Ponorogo dengan menggunakan cara pembayaran secara DP, mengangsur atau bayar dibelakang adalah tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena adanya kesepakatan yang menunjukkan kerelaan dari kedua belah pihak dengan tidak adanya suatu paksaan. Hal itu juga bukan termasuk jual beli salam, dimana dalam aturan salam pembayaran harus tunai pada saat akad dan tidak adanya penanguhan atas pembayarannya.

C. Analisa Hukum Islam Terhadap Perubahan Harga Ayam Pada Saat Jatuh Tempo Di Rumah Potong Hewan (RPH) Hidayah Ponorogo

⁸⁵ Depag RI, Al-Quran Dan Terjemahan (Bandung; Gema Risalah Press, 1989), 700.

Transaksi ekonomi pasar bekerja berdasarkan mekanisme harga. Agar transaksi memberikan keadilan bagi seluruh pelakunya, maka harga juga harus mencerminkan keadilan. Dalam perdagangan Islam transaksi harus dilakukan secara sukarela dan memberikan keuntungan yang proporsional bagi para pelakunya.⁸⁶ Islam menghargai hak penjual maupun pembeli untuk menentukan harga sekaligus melindungi hak keduanya. Islam membolehkannya, bahkan mewajibkan pemerintah melakukan intervensi harga, bila kenaikan harga disebabkan adanya penyimpangan terhadap permintaan dan penawaran.⁸⁷

Sebagaimana dalam firman Allah SWT.



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S an-Nisa’:29)⁸⁸

Bahwasannya Islam telah memberikan kesempatan yang cukup luas kepada umatnya untuk melakukan jual beli yang dapat mendatangkan

⁸⁶ Hendrie Anto, Pengantar Ekonomika Mikro Islam (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), 285.

⁸⁷ Heri Sudarsono, Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar (Yogyakarta: Ekonisia, 2002), 204.

⁸⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Tafsirnya Jilid II* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), 159.

keuntungan pada diri mereka, akan tetapi Islam juga memberi batasan-batasan kepada pelaku jual beli supaya tidak ada yang merasa dirugikan, baik itu dari pihak penjual maupun pihak pembeli, terutama dalam pemberian harga.

Dalam penentuan harga, ajaran Islam menggunakan dua pedoman, yaitu:

- c. Selama pasar masih dapat berjalan dengan normal, maka harga sepenuhnya ditentukan oleh mekanisme permintaan dan penawaran.
- d. Akan tetapi pemerintah dapat mengecualikan kebijakan penentuan harga seandainya mekanisme pasar yang normal terjadi penyimpangan oleh faktor yang tidak bersifat alami.⁸⁹

Cara menetapkan harga dalam jual beli ayam di Rumah Potong Hewan (RPH) Hidayah Ponorogo dilakukan oleh salah satu pihak, sehingga tidak adanya tawar menawar pada saat akad, namun ketika pembeli itu ialah sudah menjadi langganan RPH, maka tidak menawarpun akan diberikan harga yang miring. Kenapa salah satu pihak, karena RPH ini menggunakan harga pas, dalam artian harga ayam telah ditetapkan oleh industri pabrik ayam, yaitu di tingkat Surabaya, sehingga harga ayam tersebut menjadi acuan harga ayam di bawah naungannya. Oleh karena itu, RPH Hidayah tidak bisa membuat harga sendiri. Ketika pembeli membeli ayam secara tunai, maka harga ayam mengikuti harga pasar pada saat itu juga. Namun, ketika menggunakan jual beli secara non tunai, maka bisa

⁸⁹ Hendri Anto, Pengantar Ekonomika Mikro Islami (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), 182.

jadi ayam pada saat diantar mengalami perubahan, baik menurun maupun meningkat. Hal ini karena stok ayam di gudang RPH pasti akan habis, dan setiap harinya RPH mendatangkan ayam dari pabrik. Dengan demikian bisa dengan mudahnya harga ayam tersebut mengalami perubahan, karena hal itu mendapat pengaruh dari harga pasar.

Hal tersebut diatas, membuat para pembeli dengan secara non tunai kemungkinan akan mengalami perubahan harga tersebut secara nyata, dalam artian, harga ayam ketika diantar tidak sama atau sama ketika pada saat akad. Apabila harga ayam ternyata naik, maka penjual menambahi pembayarannya, sehingga tidak sama seperti waktu akad. Apabila harga ayam ternyata turun, maka pihak penjual (RPH) akan mengurangi harga atau mengembalikan pembayaran pembeli. Apabila harga ayam pada saat diantar tidak mengalami perubahan, maka pembeli membayar sebagai mana dalam akad. Terkait perubahan harga tersebut tidak dijelaskan dalam akad, namun hal itu telah menjadi kebiasaan langganan/masyarakat Ponorogo pada khususnya.

Menurut penulis, perubahan harga pada jual beli ayam di Rumah Potong Hewan (RPH) Hidayah Ponorogo adalah sah menurut hukum Islam, karena kedua belah pihak, penjual dan pembeli telah meridhai dan saling suka sama suka terhadap perubahan harga ketika telah jatuh tempo tersebut. Dimana pembeli dan penjual tidak merasa saling dirugikan. Selain itu hal tersebut telah menjadi suatu kebiasaan masyarakat Ponorogo, dan dirasa perubahan harga tersebut merupakan harga yang adil bagi kedua belah

pisah. Jadi, meskipun tidak adanya suatu kesepakatan diawal jika suatu saat nanti harga ayam akan mengalami perubahan, mereka saling percaya dan saling meridhai. Dengan demikian perubahan harga ayam pada saat jatuh tempo tidak bertentangan dengan hukum Islam.



A. Kesimpulan

Dengan berpijak pada uraian bab pertama sampai keempat dan merujuk pada rumusan masalah, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik akad jual beli ayam di Rumah Potong Hewan (RPH) Hidayah Ponorogo adalah sah menurut hukum Islam, karena semua syarat dan rukun jual beli telah terpenuhi.
2. Praktik cara pembayaran pada jual beli ayam di Rumah Potong Hewan (RPH) Hidayah Ponorogo dengan menggunakan cara pembayaran secara

DP, mengangsur atau bayar dibelakang adalah sah menurut hukum Islam, karena adanya kesepakatan yang menunjukkan kerelaan dari kedua belah pihak dengan tidak adanya suatu paksaan. Hsl tersebut juga bukan masuk kedalam jual beli salam, dimana dalam aturan salam pembayaran harus tunai pada saat akad dan tidak adanya penangguhan atas pembayaran.

3. Praktik perubahan harga ayam pada saat jatuh tempo pada jual beli ayam di Rumah Potong Hewan (RPH) Hidayah Ponorogo adalah sah menurut hukum Islam, karena kedua belah pihak, penjual dan pembeli telah meridhai dan saling suka sama suka terhadap perubahan harga ketika telah jatuh tempo tersebut. Dimana pembeli dan penjual tidak merasa saling dirugikan. Selain itu hal tersebut telah menjadi suatu kebiasaan masyarakat Ponorogo. Jadi, meskipun tidak adanya suatu kesepakatan diawal jika suatu saat nanti harga ayam akan mengalami perubahan, mereka saling percaya dan saling meridhai serta perubahan harga tersebut dirasa merupakan harga yang ac 69 ua belah pihak. Dengan demikian perubahan harga ayam pada saat jatuh tempo tidak bertentangan dengan hukum Islam.

B. Saran-saran

Dalam rangka kesempurnaan skripsi ini penulis sampaikan beberapa saran yang berkaitan dengan pembahasan jual beli ayam sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada pihak RPH untuk memperjelas seluruh transaksi pada saat akad berlangsung, agar pembeli tidak ada yang merasa dirugikan dikemudian hari dan pada akhirnya menuntut ke RPH. Hal itu dikarenakan

peminat ayam yang berada di RPH Hidayah semakin harinya akan semakin meningkat. Oleh karena itu, tidak semua pembeli mengetahui dan memaklumi kebiasaan jual beli yang dilakukan oleh pihak RPH dan para langganannya.

2. Pada saat akad, diharapkan adanya pencatatan semua transaksi, baik masuk maupun keluar, yang disaksikan oleh kedua belah pihak, agar pembeli dan yang menggunakan jual beli secara non tunai, merasa terjamin. Dan pihak RPH mempunyai bukti, baik terkait ayam maupun pembayaran. Karena penulis rasa hal itu akan menjadi saling menguntungkan diantara kedua belah pihak, yaitu adanya unsur mutualisme. Dimana pembeli tidak merasa dirugikan, begitu juga dengan penjual.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia (Konsep, Regulasi, Dan Implementasi)*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010.
- Abidah, Atik, *Fiqh Muamalah*, Ponorogo: Stain Po Press, 2006.
- Al-Mushlih, Shalah ash-Shawi dan Abdullah, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*, ter. Abu Basyir, Jakarta: Darul Haq, 2004.
- Anarianti, Endah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Daun Cengkeh Di Dusun Nglegok Desa Jurug Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo*, Skripsi: STAIN Ponorogo, 2012.
- Anto, Hendri, *Pengantar Ekonomika Mikro Islami*, Yogyakarta: Ekonisia, 2003.
- Ash-Shawi, Shalah dan Abdullah al-Mushlih, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*, ter. Abu Basyir, Jakarta: Darul Haq, 2004.
- Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad dkk, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madhab*, ter. Miftahul Khoiri, Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014.
- Chapra, M. Umer, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- Damanuri, Aji, *Metodologi Penelitian Mu'amalah*, Ponorogo: STAIN Po PRESS, 2010.
- Damanuri, Aji, *Metodologi Penelitian Muamalah*, Ponorogo: Lembaga Penerbitan Dan Pengembangan Karya Ilmiah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, 2004.
- Depag RI, *Al-Quran Dan Terjemahan*, Bandung; Gema Risalah Press, 1989.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid II*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid II*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Tafsirnya (Edisis Yang Disempurnakan) Jilid I*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2009.

- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1998.
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Hukum Islam, *Ensiklopedi Hukum Islam2*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003.
- Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2011.
- Furchan, Arif, *Pengantar Penelitian Data Pendidikan*, Surabaya: Usaha Nasional, 1991.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 2004.
- Hasan, Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Hendri, *Pengantar Ekonomika*, Yogyakarta: Ekonisia, 2003.
- Huda, Qomarul, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Teras, 2011.
- Indarti, Lilik, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Jeruk Borongan Di Dusun Nglegok Desa Juruk Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo*, Skripsi: STAIN Ponorogo, 2011.
- Jusmaliani dkk, *Bisnis Berbasih Syari'ah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- M. Ridho, "Latar Belakang Perlunya RPH/RPU", (online) (<http://em-ridho.blogspot.com/2011/12/latar-belakang-perlunyarphrpu/diakses,Februari,2016>).
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah: Fiqh Muamalah*, Jakarta: Prenadamedia, 2013.
- Mas'ud, H. Ibnu dan H. Zainal Abidin S, *Fiqh Madhab Shāfi'i (Edisi Lengkap) Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayat*, Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Muhammad, *Aspek Hukum Dalam Muamalat*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007.
- Mulyo, Hadi dan Shobahussurur, *Falsafah dan Hikmah Hukum Islam*, Semarang: CV. Adhi Grafika, 1992.
- Putri, Diana Aulia, *Perspek Hukum Islam Terhadap "Tradisi" Jual Beli Daging Sapi di Desa Jetis Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo*, SKRIPSI: STAIN Ponorogo, 2014.

Rahman, Penjelasan Lengkap Hukum-*Hukum Allah (Syari'ah)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Sabiq, Sayyid, Fiqih Sunnah, Ter. Kamaluddin A Marzuki Dkk, Bandung: Alma'arif, 1996.

Safriana, Nila, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Cengkeh Muda Di Dusun Bodog Desa Bodog Kecamatan Kare Kabupaten Madiun, SKRIPSI: STAIN Ponorogo, 2014.

Subekti, Hukum Perjanjian, Jakarta: PT Intermasa, 1998.

Sudarsono, Heri, Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar, Yogyakarta: Ekonisi, 2002.

Sudarsono, Pokok-pokok Hukum Islam, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.

Suhendi, Hendi, Fiqih Muamalah, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.

Syafe'I, Rachmat, Fiqih Muamalah, Bandung: Pustaka Setia, 2006.

Utomo, Setiawan Budi, Fiqih Aktual, Jakarta: Gema Insani Press, 2003.

_____, Metodologi Fiqih Muamalah, Kediri: Lirboyo Press, 2013.

